

**KONSEP AMANAH DALAM PERSPEKTIF
SAYYID QUTHB: STUDI TEMATIK AYAT-AYAT
AMANAH DALAM *FĪ ZILĀL AL-QUR'ĀN***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nailul Authar

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 230303150



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailul Authar
NIM : 230303150
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Nailul Authar
230303150

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NAILUL AUTHAR

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 230303150

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.
NIP. 198208082009012009



Furqan, Lc., M.A.
NIP. 197902122009011010

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2026 M
29 Shafar 1448 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009

Sekretaris

Furqan, Lc., MA
NIP: 197902122009011010

Penguji I

Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag
NIP: 19600313319950331001

Penguji II

Emi Suhemi, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005131997032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP: 198210042011011006

ABSTRAK

Nama : Nailul Authar
Judul : "Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb: Studi Tematik Ayat-Ayat Amanah dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*"
Tebal skripsi : 69 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.
Pembimbing II : Furqan, Lc., M.A.

Skripsi ini mengkaji penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah dalam kitab tafsirnya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Penelitian ini bertujuan mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung konsep amanah serta menganalisis penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tafsir tematik (*Tafsīr Mauḍū'ī*). Data primer diperoleh dari *Fī Zilāl al-Qur'ān*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Quthb menafsirkan amanah secara luas, tidak terbatas pada titipan harta, tetapi mencakup amanah kekuasaan dan kepemimpinan (*al-wilāyah*). Ia menegaskan bahwa amanah harus diserahkan kepada yang berhak (*ahl*), yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan ketakwaan. Penafsirannya juga menekankan hubungan erat antara menunaikan amanah dan berhukum dengan adil sebagai satu kesatuan. Selain itu, penafsirannya sarat dimensi ideologis dan kritik sosial, menjadikan amanah sebagai landasan untuk mengkritik sistem pemerintahan yang tidak adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah menawarkan perspektif tegas dan kontekstual, serta menempatkan amanah sebagai pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Kata kunci: Amanah, Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam penulisan karya Ilmiah, model transliterasi ini sangat umum digunakan. Berikut dipaparkan bentuk-bentuknya:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a contoh, حدث ditulis *ḥadatha*
----- (kasrah) = i contoh, قيل ditulis *qīla*
----- (dhammah) = u contoh, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة contohnya ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, توحيد contohnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a memiliki tanda garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i terdapat simbol garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u terdapat simbol garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau didapatkannya harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati saat dihadapkan oleh harakat sukun, transliterasinya adalah (h):
misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Simbol *Syaddah* ditandai dengan (ّ) seperti huruf w terbalik. Contoh transliterasi saat ingin menulis kata yang mengandung *syaddah* adalah (إسلامية) yang ditulis *islāmiyyah*.

6. Suatu kata yang terdapat huruf maka ال transliterasinya menjadi *al*, contohnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Tanda (') berlaku jika dalam suatu kata ditemukan adanya huruf hamzah, misalnya: ملائكة dan tertulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Dalam bahasa Arab, jika hamzah di awal kata, maka tidak disimbolkan karena ia bentuknya adalah alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Dalam pedoman transliterasi ini, jika terdapat nama seseorang yang berkebangsaan Indonesia tetap ditulis biasa tanpa transliterasi sebagaimana kata yang tertulis dalam bahasa Indonesia, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Nama-nama lainnya tetap tercantum sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Dalam Ejaan Bahasa Indonesia, nama Negara dan kota tercantum Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SAW.	: Shallallahu 'Alayhi Wasallam
w.	: Wafat
Kec.	: Kecamatan
M.	: Masehi
SM.	: Sebelum Masehi
hlm.	: Halaman
M.	: Muhammad
a.s.	: 'Alayhi as-salam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tanpa penulis melangitkan syukur kepada Allah yang telah memberikan segala karunianya dalam bentuk apapun yang begitu banyaknya, memberikan kesabaran dan kekuatan-Nya sehingga penulis bisa sampai pada detik ini. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW. yang telah menjadi perantara pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada kami untuk diamankan. Skripsi ini berjudul "Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb: Studi Tematik Ayat-Ayat Amanah dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*", disusun sebagai ketentuan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Proses skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya *support system* yang mendorong penulis untuk terus semangat dalam pembuatan skripsi ini. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih semoga Allah memberikan kebaikan penuh kepada:

1. Ibu tercinta, Misbah Sulaiman yang paling banyak penulis ucapkan terima kasih kepada beliau, atas do'a yang tidak pernah putus dilangitkan kepada Allah untuk anak-anaknya agar menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Penulis mustahil bisa sampai pada tahap ini kecuali atas berkat do'a ibu yang tidak ada pembatas kepada Allah. Beliau adalah seseorang orang yang tidak pernah menuntut kesempurnaan di luar batas kemampuan anaknya, selalu memberikan pelajaran kesabaran saat hidup berjalan tidak sesuai kehendak. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan penulis dan terima kasih telah menjadi tempat pulang terbaik, banyaknya penulis bertemu dengan orang-orang nyatanya hanya ibu yang selalu menerima dan memaklumi segala kekuranganku.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah, seseorang yang diam-diam selalu mengkhawatirkan keadaan keluarganya,

seseorang yang bersusah payah panas terik mengais rezeki tanpa mengeluh sedikitpun di depan anak-anaknya, selalu mengusahakan segala yang terbaik untuk keluarga. Atas do'a dan berkat yang penulis dapat dari Ayah membuat penulis bisa sampai pada tahap ini. Ayah memang bukanlah seseorang yang memiliki gelar yang tinggi namun sesederhana apapun dia sangatlah berharga di hidup penulis.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Abang dan Kakak, yang selalu menginginkan yang terbaik bagi penulis, selalu jadi *support system* terbaik disaat sulitnya menapaki dunia-dunia yang penuh dengan permasalahan-permasalahan, selalu menerima penulis apapun keadaannya. Penulis mengucapkan terima kasih telah menjadi kakak terbaik untuk adik kecilmu ini.
4. Penulis sampaikan terima kasih kepada Rahmad Maulana, Ikramullah, Hidayatullah, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Ketika penulis menghadapi berbagai keluhan, mereka berusaha memahami situasi penulis yang penuh dengan berbagai masalah dan bersama-sama mencari solusi. Mereka adalah teman yang berjumpa di Pondok Pesantren Modern Al-manar dan menjadi dekat sebagaimana keluarga.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Ushuluddin dan Filsafat, dan Bapak Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag. yang menjabat sebagai Wakil Dekan serta kepada semua staf karyawan dan karyawan FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulihafnani, S.T.H., M.A. selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhajirul Fadhli, Lc., M.A. selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan dukungan dan dorongan meski bukan

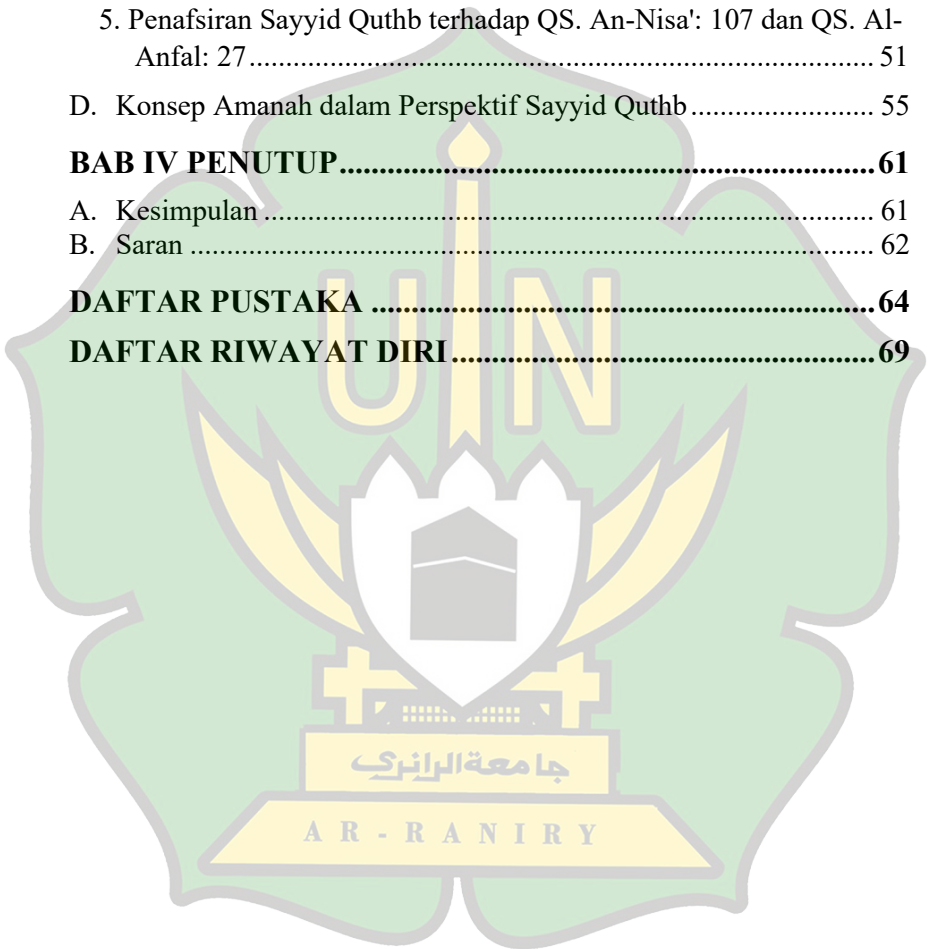
pembimbing SK dari penulis, memberikan arahan penuh kepada penulis. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.pd.I., M.Pd. sebagai operator program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hardiansyah Ali., S.Th.I., M.Hum. yang berperan sebagai penasihat akademik, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan bimbingan kepada penulis setiap semester.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A. sebagai dosen pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan siap memberikan bimbingan, nasehat, serta pengetahuan. Dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menghargai waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan oleh beliau.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Furqan, Lc., M.A. sebagai dosen pembimbing II, yang selalu siap memberikan bimbingan, nasehat, pengetahuan, serta dorongan dan motivasi kepada penulis. Penulis sangat menghargai waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan oleh beliau, yang telah memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua dosen, staf ahli program studi IAT, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang sudah dengan baik hati membantu penulis dalam mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Hamalan
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	11
I. Kajian Pustaka.....	12
J. Kerangka Teori	15
BAB II Tinjauan Teoritis Konsep Amanah	18
A. Pengertian Amanah.....	18
B. Dasar-Dasar Amanah dalam Al-Qur'an dan Hadis	20
C. Ruang Lingkup Amanah dalam Kehidupan Muslim.....	24
BAB III Analisis Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Ayat- Ayat Amanah	28
A. Profil, Metode, Corak, dan Konsep-Konsep Kunci Tafsir Sayyid Quthb.....	28
B. Inventarisasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Qur'an	36
C. Penafsiran Ayat ayat Amanah.....	37

1. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. An-Nisa': 58	37
2. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Ahzab: 72	42
3. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Baqarah: 283.....	45
4. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Mu'minun: 8 dan QS. Al-Ma'arij: 32	48
5. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. An-Nisa': 107 dan QS. Al- Anfal: 27	51
D. Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb	55
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT DIRI.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya (*ḥablun min Allāh*) maupun hubungan horizontal antar sesama manusia (*ḥablun min an-nās*). Salah satu konsep fundamental yang menjadi pilar tegaknya tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam Islam adalah amanah. Konsep ini bukan sekadar nilai moral individu, melainkan sebuah fondasi etika publik yang menjamin terciptanya keadilan, kepercayaan, dan stabilitas dalam masyarakat.

Perintah tentang amanah ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa':58)

Ayat ini merupakan perintah langsung dan universal yang menghubungkan amanah dengan keadilan. Menurut *al-Ṭabarī*, ayat ini mencakup seluruh bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia.¹ Keterkaitan antara amanah dan keadilan dalam satu rangkaian ayat menunjukkan

¹Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 5 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 127-128.

bahwa keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan; seseorang tidak dapat menegakkan keadilan tanpa terlebih dahulu menunaikan amanah.

Selain itu, Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Al-Ahzab :72)

Ayat ini menggambarkan bobot amanah yang dipikul manusia. Bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung yang agung sekalipun enggan memikulnya karena khawatir tidak mampu menunaikannya. Para mufasir sepakat bahwa *al-Amānah* dalam ayat ini memiliki makna yang sangat luas, mencakup tanggung jawab *taklīf* (kewajiban syariat), kebebasan berkehendak, dan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi.² Manusia, dengan segala potensi dan kelemahannya, justru menerima amanah tersebut sebuah tindakan yang oleh Allah digambarkan sebagai *ẓalūman jahūlā* (amat zalim dan bodoh), bukan karena manusia bodoh secara intelektual, melainkan karena ia kurang menyadari besarnya konsekuensi dari amanah yang dipikulnya.

Kedua ayat ini secara bersama-sama membangun kerangka konseptual tentang amanah. QS. An-Nisa' (4): 58 memberikan perintah imperatif untuk menunaikan amanah dengan adil, sementara QS. Al-Ahzab (33): 72 menjelaskan dimensi eksistensial amanah sebagai beban berat yang dipilih manusia. Amanah tidak hanya berbicara tentang titipan harta, tetapi juga mencakup

²Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, juz 25 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 218-220; Ibn Kathīr, *ʿImād al-Dīn Abū al-Fidāʾ, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*, juz 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 321.

tanggung jawab kepemimpinan, penegakan keadilan, amanah dalam hubungan sosial dan ekonomi, hingga amanah eksistensial manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun, karena ayat-ayat tersebut tersebar dan memiliki multi-interpretasi, pemahaman tentang amanah sering kali menjadi parsial jika tidak dikaji secara tematik dan menyeluruh.

Di sinilah pentingnya pendekatan tafsir tematik (*Tafsīr Mauḍūʿī*), yaitu mengumpulkan semua ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat relasi antar ayat, memahami *asbāb al-nuzūl*, dan menarik benang merah antara teks dan konteks. Sebagaimana ditegaskan oleh *al-Farmāwī*, metode tafsir tematik lebih mampu menjawab tantangan zaman karena ia tidak terjebak dalam pembahasan ayat per ayat secara terpisah, melainkan menghadirkan pandangan Al-Qur'an tentang suatu isu secara holistik dan integratif.³

Di tengah realitas kehidupan modern yang penuh dengan kompleksitas, isu seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan krisis kepercayaan publik menjadi tantangan serius bagi umat manusia. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks kenegaraan, tetapi juga merambah ke berbagai institusi sosial dan keagamaan. Berdasarkan laporan *Transparency International*, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa amanah publik terus dikhianati di berbagai lini.⁴ Dalam perspektif Islam, kegagalan menunaikan amanah merupakan indikator dari kerusakan sistemik yang dapat menggerus sendi-sendi keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan

³*Al-Farmāwī*, 'Abd al-Hayy, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍūʿī* (Kairo: Dār al-Thaqāfah, 1977), h. 24-26.

⁴*Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024* (Berlin: Transparency International, 2025), h. 12-13.

komprehensif tentang esensi amanah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bukan hanya sebagai tuntutan akademik, tetapi juga sebagai keharusan moral untuk menjawab tantangan zaman.

Untuk menggali kedalaman makna ayat-ayat amanah secara kontekstual, penelitian ini akan berfokus pada penafsiran Sayyid Quthb dalam karya monumentalnya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Pemilihan terhadap tafsir ini didasarkan pada karakteristiknya yang unik dan khas. Berbeda dengan kebanyakan tafsir klasik yang lebih menekankan aspek linguistik dan historis secara tekstual, Sayyid Quthb menawarkan pendekatan yang segar dan kontekstual. Ia dikenal dengan corak tafsir *al-ḥarakī* (pergerakan) dan *al-adab al-ijtimā'ī* (sastra-sosial), di mana Al-Qur'an dibaca sebagai petunjuk praktis untuk membangun sistem kehidupan yang ideal dan sekaligus sebagai alat untuk mengkritik realitas sosial yang menyimpang.⁵ Latar belakang kehidupan Sayyid Quthb yang sarat dengan pergulatan politik Mesir serta akhir hidupnya yang tragis turut membentuk corak penafsirannya yang tegas, revolusioner, dan sarat dengan kritik sosial.⁶

Sayyid Quthb memandang masyarakat yang tidak menegakkan amanah dan keadilan sebagai bagian dari sistem al-jahiliyyah modern. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penafsirannya terhadap ayat-ayat amanah tidak akan bersifat normatif-tekstual semata, tetapi akan sangat kental dengan wacana tentang kekuasaan, keadilan, dan reformasi sosial. Konsep amanah dalam pandangannya diperkirakan tidak terbatas pada makna tradisional, melainkan meluas hingga mencakup amanah kekuasaan (*al-imāmah*), amanah ilmu, amanah jabatan publik, dan bahkan amanah eksistensial manusia sebagai khalifah di muka bumi.

⁵Sayyid Qūṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M), h. 6-9.

⁶Musallam, Adnan A., *From Secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Foundations of Radical Islamism* (Westport: Praeger Publishers, 2005), h. 45-48.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, kajian khusus yang memfokuskan analisis pada penafsiran Sayyid Quthb tentang konsep amanah dalam Al-Qur'an secara tematik masih sangat terbatas. Penelitian tentang Sayyid Quthb lebih banyak membahas konsep-konsep besar seperti *al-Hākimiyyah*, *al-'Ubūdiyyāh*, atau secara umum.⁷ Sementara itu, kajian tentang ayat amanah juga *al-Jāhiliyyah* banyak dilakukan, namun cenderung menggunakan perspektif tafsir klasik atau mengomparasikan beberapa mufasir tanpa pendalaman yang mendetail pada satu pemikir.⁸ Celah penelitian (*research gap*) inilah yang hendak diisi oleh skripsi ini, yaitu dengan melakukan pembedahan yang intens dan holistik terhadap ayat-ayat amanah melalui lensa pemikiran satu mufasir yang spesifik.

Di sisi lain, pemikiran Sayyid Quthb sendiri kerap menjadi bahan perdebatan dan sering disalah tafsirkan. Tidak sedikit yang menggeneralisir pemikirannya secara radikal tanpa memahami konteks penulisan tafsirnya yang sangat sastra dan reflektif.⁹ Oleh karena itu, penelitian yang objektif dan mendalam terhadap karya tafsirnya menjadi penting untuk memahami kontribusi sebenarnya dalam khazanah ilmu tafsir, khususnya dalam menafsirkan nilai-nilai etika sosial seperti amanah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb: Studi Tematik Ayat-Ayat Amanah dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bangunan

⁷Al-'Awwā, Muḥammad Salīm, *Sayyid Quthb: al-Mufasssir al-Nāqid* (Kairo: Maktabah al-Azhar, 1994); dan al-Shāhid, al-Sayyid, *Falsafat al-Tārīkh 'inda Sayyid Quthb* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1992).

⁸Al-Khālidi, Salāh 'Abd al-Fattāh, *Al-Amānah fī al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Mauḍū'iyah* (Amman: Dār al-Furqān, 2010); dan al-Nadawī, 'Alī, *Al-Amānah wa al-Mas'ūliyyah fī al-Islām* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2005).

⁹Al-Jābirī, Muḥammad 'Ābid, *Naqd al-'Aql al-'Arabī* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 2001), h. 68-70.

pemikiran Sayyid Quthb tentang amanah, serta menyajikan peta ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an beserta penafsirannya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konsep amanah dalam perspektif Sayyid Quthb sebagaimana tergambar dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat amanah dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kajian ini berfokus pada tujuh ayat utama yang membahas amanah, yaitu QS. An-Nisa': 58, QS. Al-Ahzab: 72, QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Mu'minun: 8, QS. Al-Ma'arij: 32, QS. An-Nisa': 107, dan QS. Al-Anfal: 27.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang mengandung konsep amanah?
2. Bagaimana konsep amanah menurut Sayyid Quthb berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang mengandung konsep amanah.
2. Untuk menganalisis konsep amanah menurut Sayyid Quthb berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat amanah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang tafsir dan pemikiran Islam. Pertama, penelitian ini bisa menjadi contoh penerapan metode tafsir tematik (*Tafsīr Mauḍū'ī*) dengan pendekatan yang fokus pada satu mufasir. Kedua, hasil penelitian ini dapat memperjelas posisi Sayyid Quthb dalam menafsirkan nilai-nilai etika sosial dalam Al-Qur'an,

sehingga bisa menjadi bahan perbandingan dengan mufasir lain. Ketiga, pembahasan tentang amanah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang hubungan antara teks suci, penafsiran, dan ideologi sosial-politik dalam studi Al-Qur'an kontemporer.¹⁰

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Bagi mahasiswa dan akademisi, skripsi ini bisa menjadi referensi atau contoh analisis untuk kajian serupa tentang tafsir tematik atau pemikiran Sayyid Quthb. Bagi para pendidik, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah tafsir, akhlak, atau studi Islam, terutama untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama ditafsirkan dalam konteks masalah sosial. Sementara bagi masyarakat umum, pemaparan tentang dimensi sosial-politik amanah diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

F. Definisi Operasional

1. Konsep Amanah

Istilah ini merujuk pada pemahaman utuh tentang makna, hakikat, dan ruang lingkup amanah sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh Sayyid Quthb. Dalam penelitian ini, "konsep" tidak dipahami sebagai definisi leksikal semata, melainkan sebagai konstruksi pemikiran yang mencakup dimensi teologis (sebagai perintah Allah) dan etis (sebagai tanggung jawab moral)¹². Fokus analisis adalah bagaimana Sayyid Quthb membangun konstruksi ini dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat amanah.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 85-87.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, jilid 2, hlm. 350.

¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān*, hlm. 85-87.

2. Ayat-Ayat Amanah

Yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata amanah atau turunannya (*amānah*, *amānāt*, *yu'minu*), serta ayat-ayat yang secara tematik berbicara tentang tanggung jawab dan kepercayaan.¹³ Penelitian ini akan membatasi kajian pada ayat-ayat utama yang secara jelas membahas konsep amanah, yaitu QS. An-Nisa': 58, QS. Al-Ahzab: 72, QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Mu'minun: 8, QS. Al-Ma'arij: 32, QS. An-Nisa': 107, dan QS. Al-Anfal: 27.¹⁴

3. Perspektif Sayyid Quthb

Yang dimaksud adalah pandangan dan penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah yang termuat dalam kitab tafsirnya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.¹⁵ Penelitian ini hanya akan membahas penafsirannya terhadap ayat-ayat amanah, bukan seluruh pemikirannya secara umum.

4. Studi Tematik

Ini merujuk pada metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema tertentu (amanah), kemudian menganalisis dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul.¹⁶ Pendekatan ini berbeda dengan kajian *Tafsīr Taḥlīlī* (urut ayat) atau *muqārān* (perbandingan). Dalam konteks penelitian ini, langkah-langkahnya adalah:

- a. Mengumpulkan seluruh uraian Sayyid Quthb tentang ayat-ayat amanah.

¹³Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 25.

¹⁴Al-Qur'ān Karīm, *Surah al-Nisā'* (4): 58; *Surah al-Ahzāb* (33): 72; *Surah al-Baqarah* (2): 283; *Surah al-Mu'minūn* (23): 8; *Surah al-Ma'ārij* (70): 32; *Surah al-Nisā'* (4): 107; dan *Surah al-Anfāl* (8): 27.

¹⁵Sayyid Qūṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M).

¹⁶Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M), hlm. 356-360.

- b. Mengidentifikasi dan mengelompokkan subtema atau dimensi pemikiran yang ia kemukakan.
- c. Menganalisis setiap subtema secara mendalam.
- d. Menyimpulkan bangunan pemikiran Sayyid Quthb tentang amanah secara utuh.

5. *Fī Zilāl al-Qur'ān*

Ini adalah objek material atau sumber data primer penelitian. Yang dimaksud adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Sayyid Quthb selama masa penjaranya.¹⁷ Penelitian akan menggunakan edisi lengkap kitab tersebut, baik dalam bahasa Arab maupun terjemahan yang kredibel, dan akan membatasi analisis hanya pada bagian yang menafsirkan ayat-ayat amanah.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah diungkapkan, penulis akan menggunakan metode penelitian berikut untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Tafsīr Mawḍū'ī*). Jenis penelitian ini dipilih karena data utama yang digunakan bersifat tekstual, yaitu uraian penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān*, sehingga memerlukan metode pengumpulan dan analisis yang mendalam terhadap teks tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan tematik dipandang paling sesuai karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan seluruh pembahasan Sayyid Quthb terkait ayat-ayat amanah, kemudian menganalisis dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti

¹⁷Rifat Sayyid Aḥmad, *al-Naqd al-Dhātī ba'da al-Hijrah wa al-'Uzlah: Dirāsah fī Fikr Sayyid Quṭb* (Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1409 H/1989 M), hlm. 112-115.

makna, ruang lingkup, dan konteks historis dari konsep amanah.¹⁸ Dengan demikian, kombinasi metode ini mampu memberikan peta analisis yang utuh dan terstruktur untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data

- a. Sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb. Data ini merupakan sumber utama yang akan dikaji secara langsung, khususnya pada bagian yang menafsirkan ayat-ayat amanah, dengan fokus analisis terhadap uraian Sayyid Quthb mengenai QS. An-Nisa': 58, QS. Al-Ahzab: 72, QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Mu'minun: 8, QS. Al-Ma'arij: 32, QS. An-Nisa': 107, dan QS. Al-Anfal: 27.¹⁹ Kitab ini digunakan dalam edisi asli berbahasa Arab maupun dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kredibel untuk memastikan keakuratan pemahaman terhadap teks. Seluruh kutipan, penjelasan, komentar, dan inferensi (*istinbāṭ*) Sayyid Quthb yang terkait dengan kata al-amanat dan konteks ayat-ayat tersebut akan diidentifikasi dan dijadikan sebagai fondasi analisis.
- b. Sumber sekunder meliputi literatur pendukung seperti kitab tafsir lain (misalnya Tafsir *al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir), kajian tentang pemikiran Quthb, buku metodologi tafsir tematik, dan penelitian terdahulu yang relevan.²⁰ Seluruh data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan fokus utama pada eksplorasi mendalam terhadap sumber primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M), hlm. 356-360.

¹⁹Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M).

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002); dan Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M).

Teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi. Peneliti membaca dan mencatat seluruh penjelasan Sayyid Quthb tentang ayat-ayat amanah dari sumber primer, kemudian mengumpulkan data dari sumber sekunder untuk memperkaya analisis.²¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang diterapkan secara tematik.²² Prosesnya diawali dengan mengumpulkan dan mengorganisir seluruh uraian Sayyid Quthb tentang ayat-ayat amanah dari sumber primer. Data kemudian direduksi dengan menyaring bagian-bagian kunci yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu yang membahas makna, ruang lingkup, dan konteks historis amanah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tersebut untuk memudahkan analisis mendalam. Tahap inti adalah interpretasi, di mana peneliti menganalisis dan menghubungkan pemikiran Sayyid Quthb dalam setiap tema dengan konsep-konsep kunci dalam ideologinya serta konteks pemikirannya secara lebih luas.²³ Berdasarkan interpretasi inilah, kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dirumuskan secara sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa pembahasan yang secara ringkas dibagi menjadi empat bab dengan rincian berikut ini:

BAB I, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 329.

²²Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), hlm. 24.

²³Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), hlm. 15-20.

penelitian, sistematika pembahasan, kajian pustaka, dan kerangka teori.

BAB II, bab ini membahas pengertian amanah secara etimologis dan terminologis, dasar-dasar amanah dalam Al-Qur'an dan hadis, ruang lingkup amanah dalam kehidupan Muslim.

BAB III, bab ini merupakan inti pembahasan yang menguraikan profil dan karakteristik tafsir Sayyid Quthb, inventarisasi dan klasifikasi ayat-ayat amanah, penafsiran Sayyid Quthb terhadap masing-masing ayat, serta konsep amanah menurut perspektif Sayyid Quthb.

BAB IV, bab ini memuat kesimpulan menyeluruh dari penelitian dan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan yang diperoleh.

I. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa kajian yang menjadi landasan dan pembanding. Kajian-kajian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama yang relevan, yaitu penelitian tentang konsep amanah, studi mengenai pemikiran Sayyid Quthb, dan analisis terhadap ayat-ayat amanah.

Pertama, dalam ranah kajian tentang amanah, terdapat skripsi sarjana berjudul "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah)" karya Muhammad Fahmi (2020). Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang makna dan ruang lingkup amanah dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Tafsīr Mauḍū'ī*) terhadap kitab tafsir kontemporer Indonesia. Namun, corak penafsiran yang digunakan bersifat kultural-kontekstual dan tidak menyentuh dimensi ideologis-kritis sebagaimana ditemukan dalam tafsir gerakan. Penelitian lain yang lebih spesifik adalah tesis "Konsep Amanah dalam Kepemimpinan Politik Islam" oleh Abdul Alwi (2019). Meskipun sudah memasuki ranah politik, penelitian ini lebih banyak membahas perspektif fikih siyasah dan hanya menyentuh sedikit analisis penafsiran Al-Qur'an secara mendalam.

Selain itu, terdapat penelitian berbentuk jurnal yang relevan, yaitu "Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis

Tematik" oleh Muhammad Nur Hakim dan Ali Mustafa (2021) yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sembilan ayat yang berbicara tentang amanah dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori: amanah ibadah, amanah muamalah, dan amanah kepemimpinan. Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan tidak mengkaji secara khusus penafsiran dari satu mufasir tertentu, sehingga kedalaman analisis terhadap nuansa penafsiran yang khas dari seorang mufasir belum ter gali secara maksimal.²⁴

Penelitian lainnya adalah skripsi "Amanah sebagai Etika Publik dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar" oleh Siti Rahmah (2022). Penelitian ini membandingkan penafsiran dua mufasir Nusantara, yaitu M. Quraish Shihab dan Hamka, terhadap ayat-ayat amanah. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua mufasir tersebut cenderung menafsirkan amanah dalam kerangka etika sosial- kemasyarakatan yang moderat. Meskipun penelitian ini menarik karena mengkomparasikan dua tafsir Nusantara, namun ia tidak membahas sama sekali perspektif tafsir *al-ḥarakī* (pergerakan) seperti yang ditawarkan oleh Sayyid Quthb yang memiliki karakteristik ideologis dan kritis.²⁵

Kedua, dalam studi tentang Sayyid Quthb, cukup banyak karya yang dihasilkan. Salah satu tesis penting adalah "Pemikiran Sayyid Quthb tentang Keadilan Sosial dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*" oleh Novita Sari (2019). Penelitian ini berhasil mengurai konsep keadilan sebagai tema sentral dalam pemikiran Sayyid Quthb, yang memiliki keterkaitan erat dengan amanah. Namun, fokusnya yang luas pada keadilan sosial membuat pembahasan tentang amanah tidak mendapatkan porsi analisis yang khusus dan mendalam. Di sisi lain, artikel jurnal "Metode Tafsir Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*" oleh Ahmad Hakim (2021) memberikan analisis yang kuat tentang karakteristik hermeneutika Quthb, tetapi

²⁴Muhammad Nur Hakim dan Ali Mustafa, "Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tematik," Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6, No. 2 (2021), h. 145-160.

²⁵Siti Rahmah, "Amanah sebagai Etika Publik dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 78-92.

tidak menerapkan metode tersebut untuk menganalisis suatu konsep atau ayat tertentu secara spesifik.

Penelitian lain yang tidak kalah penting adalah disertasi "*Sayyid Quthb's Exegesis of Social Justice: A Study of Fī Zilāl al-Qur'ān*" yang ditulis oleh Khalid Abdullah (2020). Disertasi ini secara mendalam membahas metodologi tafsir sosial Sayyid Quthb dan bagaimana ia menghubungkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial-politik Mesir pada zamannya. Meskipun sangat komprehensif, penelitian ini tidak secara spesifik membahas konsep amanah sebagai fokus utama, melainkan keadilan sosial dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan hukum.²⁶

Selanjutnya, terdapat artikel jurnal internasional berjudul "*The Concept of Hākimiyyah in Sayyid Quthb's Thought*" oleh Muhammad Yunus (2019) yang terbit dalam *Journal of Islamic Studies*. Penelitian ini mengupas tuntas konsep kedaulatan Allah yang menjadi pilar utama pemikiran Sayyid Quthb. Meskipun memiliki keterkaitan dengan amanah dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, penelitian ini tidak secara khusus meneliti bagaimana Sayyid Quthb menafsirkan ayat-ayat yang secara eksplisit berbicara tentang amanah.²⁷

Ketiga, mengenai kajian terhadap ayat-ayat amanah, terdapat artikel ilmiah berjudul "Asbabun Nuzul dan Kontekstualisasi QS. An-Nisa': 58 dalam Etika Birokrasi" oleh Ahmad Al-Ghifari (2018). Artikel ini memberikan analisis historis dan kontekstual yang baik tentang ayat tersebut serta relevansinya dengan tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, pembahasannya bersifat umum dengan merujuk beragam pendapat ulama klasik dan modern tanpa melakukan pendalaman terhadap satu perspektif mufasir tertentu secara utuh.

Selain itu, terdapat penelitian jurnal "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Tafsir Al-Munir Karya *Wahbah al-Zuhailī*" yang ditulis oleh Fadhlan Zuhri (2020). Penelitian ini mengkaji penafsiran *Wahbah al-Zuhailī* terhadap ayat-ayat amanah dengan pendekatan

²⁶Khalid Abdullah, "*Sayyid Quthb's Exegesis of Social Justice: A Study of Fī Zilāl al-Qur'ān*" (Disertasi, University of Edinburgh, 2020), h. 210-235.

²⁷Muhammad Yunus, "*The Concept of Hākimiyyah in Sayyid Quthb's Thought*," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 30, No. 1 (2019), h. 45-68.

tafsir fiqhī (hukum). Hasilnya menunjukkan bahwa *Wahbah al-Zuhailī* lebih menekankan aspek hukum dan praktis dari amanah, seperti dalam konteks utang-piutang, persaksian, dan tanggung jawab jabatan. Namun, penelitian ini terbatas pada satu tafsir bercorak *fiqhī* yang cenderung normatif dan tidak membahas dimensi ideologis atau gerakan sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Sayyid Quthb.²⁸

Penelitian lain yang relevan adalah skripsi "Konsep Amanah dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*: Studi Analisis QS. Al-Ahzab Ayat 72" oleh Rina Marlina (2019). Penelitian ini cukup dekat dengan kajian yang penulis lakukan karena sama-sama menganalisis ayat amanah dalam tafsir Sayyid Quthb. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada satu ayat saja, yaitu QS. Al-Ahzab (33): 72, sehingga belum mencakup keseluruhan ayat-ayat amanah yang tersebar dalam berbagai surat. Akibatnya, penelitian ini belum mampu memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang konsep amanah dalam pandangan Sayyid Quthb secara menyeluruh.²⁹

Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat adanya celah akademik (*research gap*). Kajian yang secara khusus mengkombinasikan analisis terhadap satu konsep kunci (amanah), melalui pendekatan penafsiran satu mufasir ideolog (Sayyid Quthb), dengan fokus pada semua ayat amanah (bukan hanya satu ayat) belum ditemukan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung terpisah: membahas amanah secara umum, membahas Sayyid Quthb secara global, atau membahas satu ayat dengan multi-perspektif. Oleh karena itu, skripsi ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan pembedahan yang intens dan tematik terhadap penafsiran Sayyid Quthb tentang semua ayat amanah dalam Al-Qur'an.

A R - R A N I R Y

J. Kerangka Teori

²⁸Fadhlan Zuhri, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam *Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*," Jurnal Al-Dzikra, Vol. 14, No. 1 (2020), h. 89-104.

²⁹Rina Marlina, "Konsep Amanah dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*: Studi Analisis QS. Al-Ahzab Ayat 72" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 55-70.

Penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teori utama yang saling berkaitan.

1. Konsep Amanah dalam Perspektif Teoritis

Secara etimologis, kata al-Amānah berasal dari akar kata a-ma-na yang mengandung makna dasar ketenangan, keamanan, dan kepercayaan.³⁰ Dalam struktur semantik bahasa Arab, kata ini berkembang menjadi istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dengan penuh tanggung jawab.³¹ Dalam diskursus tafsir, konsep amanah kerap dipahami melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama, seperti yang banyak ditemukan dalam tafsir klasik (misalnya *Tafsīr al-Ṭabarī*), cenderung mempersempit amanah pada konteks historis tertentu, seperti titipan harta atau amanah kepemimpinan. Pendekatan kedua, yang lebih banyak diadopsi tafsir kontemporer, memperluasnya sebagai prinsip etika universal. Quraish Shihab, misalnya, menegaskan bahwa amanah mencakup seluruh hak dan kewajiban manusia, baik kepada Allah (*ḥaqq Allāh*) maupun kepada sesama (*ḥaqq al-'ibād*).³²

2. Metode Tafsir Tematik (*Tafsīr Maudū'ī*) sebagai Pendekatan Analisis

Untuk menganalisis penafsiran seorang mufasir terhadap satu konsep secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode *Tafsīr Maudū'ī* (tafsir tematik). Secara metodologis, metode ini berbeda dari *Tafsīr Tahlilī* (analisis berurutan ayat) dan tafsir muqaran (perbandingan). Menurut Manna' al-Qattan, langkah-langkah pokok *Tafsīr Maudū'ī* adalah: menetapkan tema yang akan dikaji, menghimpun semua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut, memahami korelasi antar-ayat, dan menyusun pembahasan secara

³⁰Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), 13:21.

³¹Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 25.

³²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 232-235.

sistematis.³³ Dalam konteks penelitian ini, adaptasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh uraian Sayyid Quthb tentang ayat-ayat amanah, mengidentifikasi subtema yang ia kemukakan, menganalisis setiap subtema secara mendalam, dan menyimpulkan bangunan pemikiran Sayyid Quthb tentang amanah secara utuh.

3. Pemikiran dan Karakteristik Tafsir Sayyid Quthb

Pilar ketiga kerangka teori ini adalah pemahaman terhadap sosok dan karya Sayyid Quthb. Sayyid Quthb bukan sekadar mufasir, melainkan seorang ideolog dan aktivis. Karyanya, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, ditulis dalam tekanan penjara dan memiliki corak khas yang oleh banyak sarjana disebut sebagai tafsir *al-ḥarakī* (tafsir pergerakan) atau tafsir *al-adab al-ijtimā'ī* (tafsir sastra-sosial).³⁴ Corak ini ditandai oleh tiga karakteristik utama yaitu penekanan pada keindahan bahasa (*i'jāz al-bayānī*) Al-Qur'an, pembacaan Al-Qur'an sebagai manhaj *al-ḥayāh* (sistem hidup) yang revolusioner, dan penggunaan konsep-konsep kunci seperti *al-ḥākimiyyah* (kedaulatan Allah) dan *al-'ubūdiyyah* (penghambaan total) sebagai lensa untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dan sosial.³⁵

³³Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M), hlm. 356-360.

³⁴Ṣalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Al-Tafsīr al-Ḥarakī li al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah fī Manhaj Sayyid Quṭb fī al-Tafsīr* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1415 H/1995 M), hlm. 47.

³⁵Ahmad S. Moussalli, *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Quthb* (Beirut: American University of Beirut, 1992), hlm. 89-95.

BAB II

Tinjauan Teoritis Konsep Amanah

A. Pengertian Amanah

1. Secara Etimologis

Secara etimologis, kata amanah berasal dari akar kata bahasa Arab a-ma-na (أ م ن) yang mengandung makna dasar "keamanan," "ketenangan," "keterjagaan dari rasa takut," dan "kepercayaan."¹ Kata kerja amana (أمن) berarti menjadi aman atau merasa terlindungi, sementara bentuk ammana (أمنن) berarti memberikan keamanan atau jaminan. Dari akar kata ini, lahir kata al-amn yang berarti keamanan, al-iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan, dan al-amanah yang secara bahasa merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dengan jaminan keamanan dan kejujuran.² Hubungan semantik yang erat antara keamanan, kepercayaan, dan penyerahan tanggung jawab ini menjadi fondasi awal bagi makna syar'i dari amanah.

2. Pengertian Amanah Secara Terminologis

Secara terminologis (istilah syar'i), para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi, yang dapat dikelompokkan menjadi definisi umum dan definisi operasional dalam konteks spesifik.

- a. Secara luas, amanah didefinisikan sebagai segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, atau hak yang dipercayakan kepada seseorang, baik yang bersumber dari Allah SWT maupun dari sesama manusia, yang wajib untuk dipelihara dan disampaikan kepada pemiliknya yang sah.³ Definisi ini mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari titipan harta benda (*al-Wadī'ah*) hingga tanggung

¹Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), 13: 21.

²Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 25.

³Al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), hlm. 32.

jawab agama dan sosial. Imam Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menekankan amanah sebagai bagian integral dari akhlak seorang mukmin, yang mencakup penjagaan terhadap semua hak Allah (seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan) dan hak manusia (seperti memenuhi janji dan menjaga rahasia).⁴

- b. Definisi dalam Ilmu Tafsir: Para mufasir seringkali mendefinisikan amanah dengan merujuk pada konteks ayat-ayat tertentu. Dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab: 72, di mana amanah "ditawarkan" kepada langit, bumi, dan gunung, Ath-Thabari menjelaskan amanah sebagai "ketaatan kepada Allah" (*al-Tā'ah*), yaitu seluruh perintah dan larangan agama yang menjadi beban taklif bagi manusia.⁵ Sementara itu, dalam konteks QS. An-Nisa': 58, sebagaimana fokus penelitian ini, penafsiran cenderung lebih operasional. Ibnu Katsir, misalnya, menjelaskan bahwa perintah "menunaikan amanah" dalam ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua amanah yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya, namun ia juga menyebutkan penafsiran spesifik yang menghubungkannya dengan kisah penyerahan kunci Ka'bah.⁶ Quraish Shihab dalam tafsir kontemporer menegaskan bahwa amanah dalam ayat ini mencakup segala sesuatu yang dipercayakan, baik oleh Allah (seperti nikmat hidup, ilmu, kekuasaan) maupun oleh manusia, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab dalam kepemimpinan dan penegakan hukum yang adil.⁷
- c. Definisi dalam Etika Islam (Akhlak): Dalam kerangka akhlak, amanah diposisikan sebagai kebalikan dari *al-Khiyānah* (pengkhianatan) dan merupakan pilar penting dalam membangun

⁴Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 3: 97.

⁵Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), 20: 166.

⁶Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), 2: 322.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 2: 350.

masyarakat yang saling percaya (*al-Mu'āmalah bi al-Wafā'*). Ia merupakan sifat yang harus melekat pada seorang muslim dalam semua interaksinya. Amanah tidak hanya tentang kejujuran dalam perkataan, tetapi lebih luas lagi tentang konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kesungguhan dalam memikul tanggung jawab.⁸ Sifat ini dipandang sebagai indikator kekuatan iman seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. (HR. Ahmad)⁹

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep amanah dalam Islam bersifat holistik dan multidimensional. Ia dimulai dari makna dasar kepercayaan dan keamanan, berkembang menjadi tanggung jawab teologis manusia di hadapan Allah, dan termanifestasi dalam berbagai bentuk tanggung jawab etis, sosial, dan politik dalam kehidupan manusia.

B. Dasar-Dasar Amanah dalam Al-Qur'an dan Hadis

a. Dasar Utama Amanah Sosial dan Politik

Ayat ini merupakan pilar utama yang secara eksplisit memerintahkan pelaksanaan amanah dan keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁸Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), 4: 275.

⁹Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M), hadis no. 12372.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)

Para mufasir klasik memberikan penekanan yang beragam pada ayat ini. Al-Thabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan perintah menunaikan amanah sebagai perintah yang bersifat umum ('*Āmm*) yang mencakup segala sesuatu yang menjadi kewajiban manusia, baik dari Allah maupun dari sesama manusia.¹⁰ Namun, ia juga meriwayatkan pendapat yang mengkhususkannya pada konteks historis tertentu, yaitu perintah Nabi Muhammad SAW kepada 'Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah setelah penaklukan Mekah, sebagai teladan praktis menyerahkan amanah kepada ahlinya.¹¹

Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan keluasan makna ayat ini. Ia menyatakan bahwa perintah tersebut bersifat umum mencakup seluruh amanah yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya, dan menghubungkan langsung pelaksanaan amanah dengan penegakan keadilan dalam memutuskan hukum.¹² Penafsiran ini mengindikasikan bahwa amanah dan keadilan adalah dua sisi dari satu koin yang menjadi fondasi tata kelola masyarakat.

b. Ayat-Ayat Lain yang Memperkuat dan Memperluas Makna Amanah

a. Ayat ini memberikan gambaran filosofis yang mendalam tentang beratnya amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Al-Ahzab 72:)

¹⁰Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 5: 76.

¹¹Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 5: 77.

¹²Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 2: 322.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa amanah dalam ayat ini adalah “ketaatan” (*al-tha’ah*), yaitu seluruh taklif syar’i yang diterima manusia.¹³ Ayat ini menegaskan bahwa menerima dan menunaikan amanah adalah pembeda esensial manusia dari makhluk lain, sekaligus ujian yang mengungkap potensi kezaliman dan kebodohnya jika ia mengkhianatinya.

- b. Ayat ini memberikan contoh konkret amanah dalam muamalah ekonomi. Allah berfirman;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis), maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa menyembunyikannya, maka sungguh, hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah :283)

Ayat ini menegaskan kewajiban menunaikan amanah hutang-piutang dan menjadikan ketakwaan sebagai pengawas internal dalam pelaksanaannya.

3. Landasan Operasional Amanah dalam Hadis Nabi SAW
a. Amanah sebagai Ciri Iman: Rasulullah SAW bersabda,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

¹³Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), 14: 163.

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. (HR. Ahmad)¹⁴ Hadis ini menempatkan amanah pada posisi sentral, bahkan sebagai syarat kesempurnaan iman.

- b. Tanggung Jawab atas Amanah Kepemimpinan: Dalam konteks sosial-politik, sabda Nabi SAW sangat tegas,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁵ Hadis ini memperluas makna kepemimpinan (*al-Ri'āyah*) dan amanah yang menyertainya kepada setiap individu sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

- c. Keharusan Menyerahkan Amanah kepada Ahlinya: Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya pengabaian prinsip ini dalam hadistnya,

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قِيلَ: وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, Bagaimana menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Al-Bukhari)¹⁶ Hadis ini secara langsung menguatkan pesan QS. An-Nisa': 58 dan memberikan konsekuensi sosial yang serius dari pengkhianatan amanah, khususnya dalam penempatan orang pada posisi yang tidak tepat.

Dari paparan dalil-dalil naqli di atas, dapat disimpulkan bahwa amanah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan multidimensi.

¹⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, hadis no. 12372.

¹⁵Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Taṭawwaj al-Najāh, 1422 H), *Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Wilāyah 'alā al-Ra'īq*, hadis no. 7138.

¹⁶Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-'Ilm, Bāb Man Su'ila 'Ilman wa Huwa Musytaghilun bi Ḥadīthih...*, hadis no. 59.

QS. An-Nisa': 58 menetapkan sebagai perintah langsung yang terkait erat dengan keadilan. QS. Al-Ahzab: 72 mengangkatnya menjadi tanggung jawab eksistensial manusia. Sementara itu, hadis-hadis Nabi SAW menjabarkannya menjadi nilai operasional yang mengatur hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal antarmanusia, dengan penekanan khusus pada integritas personal dan akuntabilitas sosial-politik.

C. Ruang Lingkup Amanah dalam Kehidupan Muslim

1. Amanah kepada Allah SWT (*al-Amānah al-Ilāhiyyah*)

Ini adalah bentuk amanah paling fundamental, yang menjadi sumber dari semua amanah lainnya. Amanah kepada Allah mencakup seluruh tanggung jawab yang ditetapkan melalui wahyu.

- a. Amanah dalam Akidah dan Ibadah: Seorang Muslim diberi amanah untuk menjaga kemurnian tauhid, meyakini rukun iman, dan melaksanakan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan realisasi dari firman Allah:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Katakanlah! Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. (Al-Zumar:11)

Ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji adalah bentuk penunaian amanah vertikal ini. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan (ikhlas) dan sesuai tuntunan (*ittibā'*) merupakan puncak dari penunaian amanah seorang hamba kepada Penciptanya.¹⁷

- b. Amanah dalam Menjaga Syariat: Amanah ini juga mencakup kewajiban untuk mempelajari, memahami, dan berusaha menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan pribadi dan

¹⁷Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 275.

sosial. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi amanah untuk menegakkan sistem nilai Ilahi.

2. Amanah kepada Sesama Manusia (*al-Amānah al-Insāniyyah*)

Ini adalah dimensi horizontal dari amanah yang mengatur hubungan sosial (*mu'āmalah*). Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan, "Hak setiap Muslim atas Muslim lainnya ada enam..." yang di antaranya adalah menjaga kehormatan dan harta saudaranya.¹⁸

a. Amanah Harta (*al-Wadī'ah*): Kewajiban menjaga dan mengembalikan harta titipan sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah (2): 283. Ulama fikih seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mendetailkan hukum-hukum seputar titipan, pinjam-meminjam, dan amanah dalam transaksi.¹⁹

b. Amanah Rahasia dan Kehormatan: Menjaga rahasia dan kehormatan orang lain adalah bentuk amanah yang sangat dijunjung tinggi. Nabi SAW bersabda, "Pembicaraan yang terjadi di antara kalian adalah amanah." (HR. Abu Dawud).²⁰

c. Amanah Jabatan dan Profesi: Setiap posisi dalam masyarakat, baik sebagai guru, dokter, hakim, maupun pegawai, mengandung amanah untuk melaksanakan tugas dengan profesional, jujur, dan adil. Kegagalan dalam hal ini termasuk dalam kategori pengkhianatan (*khiyānah*).

3. Amanah kepada Diri Sendiri (*al-Amānah al-Dhātiyyah*)

Sering kali terabaikan, seorang Muslim juga memikul amanah terhadap dirinya sendiri. Amanah ini meliputi:

¹⁸HR. Muslim. Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), *Kitab al-Salām, Bāb Min Ḥaqq al-Muslim li al-Muslim...*, hadis no. 2162.

¹⁹Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M), hlm. 45.

²⁰HR. Abū Dāwūd. Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), *Kitab al-Adab, Bāb fī Kaff al-Lisān*, hadis no. 4868.

- a. Amanah Anggota Badan: Menggunakan mata, telinga, lisan, dan seluruh anggota badan hanya pada hal-hal yang diridhai Allah, bukan untuk maksiat. Allah berfirman :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Al-Isra':36)

- b. Amanah Waktu dan Potensi: Waktu hidup, kesehatan, ilmu, dan bakat adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda,

اَعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. (HR. Al-Hakim).²¹

4. Amanah dalam Kepemimpinan dan Pemerintahan (*al-Amānah al-Siyāsiyyah*)

Ini adalah ruang lingkup yang secara khusus dan kuat dikaitkan dengan QS. An-Nisa' (4): 58. Kekuasaan dan jabatan publik adalah amanah yang paling berat dan paling banyak disebutkan dalam konteks sosial-politik Islam.

- a. Kekuasaan sebagai Amanah (*al-Imāmah*): Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah hak atau keistimewaan (*ghanimah*), melainkan tanggung jawab (*taklīf*) dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan

²¹HR. Al-Hākim. Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Hākim, *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), hadis no. 7846.

rakyat.²² Dalam tafsirnya terhadap ayat 58, Ibnu Katsir menegaskan bahwa menunaikan amanah mencakup kewajiban para pemimpin (*al-wulāh*) untuk berlaku adil terhadap rakyat.²³

- b. Konteks QS. An-Nisa': 58: Ayat ini, dengan menggandengkan perintah menunaikan amanah dan berhukum dengan adil, secara implisit menunjuk pada konteks pengelolaan kekuasaan dan peradilan. Tugas menegakkan keadilan tidak mungkin terlaksana jika amanah kekuasaan telah dikhianati. Oleh karena itu, ruang lingkup amanah dalam konteks ini mencakup: (a) penyerahan kekuasaan hanya kepada yang ahli (*ahl*), (b) pelaksanaan kekuasaan dengan transparan dan untuk kemaslahatan rakyat, dan (c) penegakan hukum secara imparisial. Pengabaian prinsip ini, sebagaimana diingatkan dalam hadis tentang "urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya," akan membawa kehancuran sistemik.²⁴

²²Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1427 H/2006 M), hlm. 5-6.

²³Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 2, hlm. 322.

²⁴Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-'Ilm, Bāb Man Su'ila 'Ilman wa Huwa Musytaghilun bi Ḥadīthih...*, hadis no. 59.

BAB III

Analisis Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Ayat-Ayat Amanah

A. Profil, Metode, Corak, dan Konsep-Konsep Kunci Tafsir Sayyid Quthb

Sebelum masuk ke penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah, penting untuk memahami terlebih dahulu sosok, latar belakang, metode, corak, dan konsep-konsep kunci dalam pemikirannya. Pemahaman ini akan menjadi landasan untuk membaca dan menafsirkan pemikiran Sayyid Quthb secara lebih tepat.

1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb Ibrahim Husain lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di kampung Musyah, Provinsi Asyut, Mesir.¹ Ia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan mencintai Al-Qur'an. Pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal Al-Qur'an (hafizh). Ketika orang tuanya menyadari bakatnya, mereka pindah ke Halwan, daerah pinggiran Kairo, di mana ia memperoleh kesempatan masuk Takhzīn Darul 'Ulum.²

Pada tahun 1929, ia kuliah di Darul 'Ulum (sekarang Universitas Kairo) dan memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933. Ayahnya meninggal ketika ia sedang kuliah, dan ibunya menyusul meninggal pada tahun 1941. Sayyid Quthb merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki.³

Awalnya, Sayyid Quthb lebih dikenal sebagai sastrawan dan kritikus sastra daripada sebagai pemikir Islam. Namun, perjalanannya ke Amerika Serikat pada tahun 1948-1950

¹Ṣalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Sayyid Qūṭb: Min al-Mīlād ilā al-Istishhād* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1428 H/2007 M), hlm. 45.

²Al-Khālīdī, *Sayyid Qūṭb*, hlm. 46.

³Al-Khālīdī, *Sayyid Qūṭb*, hlm. 47.

memberikan pengaruh besar terhadap pandangannya tentang peradaban Barat. Ia membagi waktu studinya di Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California. Keberangkatannya ke Amerika ternyata memberikan saham yang besar dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949.⁴

Sekembalinya ke Mesir, ia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di samping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Ia juga pernah memimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin, akan tetapi ketika dua bulan umur kepemimpinannya, redaksi harian itu ditutup atas perintah presiden Mesir Gamal Abdul Nasser karena dianggap mengancam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954.⁵

Sekitar Mei 1955, ia termasuk salah seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir.⁶

Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya (Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah) dan sekitar 20.000 orang lainnya. Pada hari Senin, 29 Agustus 1966 M, ia dan dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) dieksekusi mati. Ia dikenal sebagai seorang mujahid dan pembaharu Islam terkemuka yang

⁴Al-Khālidi, *Sayyid Quṭb*, hlm. 48-50.

⁵Al-Khālidi, *Sayyid Quṭb*, hlm. 51.

⁶Al-Khālidi, *Sayyid Quṭb*, hlm. 52-55.

lahir di abad ke-20, serta tokoh monumental dengan segenap kontroversinya.⁷

2. Karya-Karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb merupakan seorang ulama kontemporer yang gemar menulis. Ia menulis lebih dari dua puluh buku mengenai keindahan dalam Al-Qur'an, sastra, dan pemikiran Islam. Karya-karyanya tidak hanya beredar di negara-negara Islam, tetapi juga di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika.⁸

Beberapa karya utamanya antara lain:

- a. *Al-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qur'ān* (Cerita Keindahan dalam Al-Qur'an)
- b. *Masyāhid al-Qiyāmah fī al-Qur'ān* (Hari Kebangkitan dalam Al-Qur'an)
- c. *Al-'Adālah al-Ijtīmā'īyah fī al-Islām* (Keadilan Sosial dalam Islam) - diterbitkan tahun 1949
- d. *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) - diselesaikannya dalam penjara
- e. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* (Petunjuk Jalan) - diterbitkan tahun 1964, merupakan karya terakhirnya di dalam penjara⁹
- f. *Al-Islām wa Musykilāt al-Hadārah* (Islam dan Problem Kebudayaan) - tahun 1960
- g. *Khaṣā'iṣ al-Taṣawwur al-Islāmī wa Muqawwimātuhu* (Ciri dan Nilai Visi Islam) - tahun 1960
- h. *Ma'rakah al-Islām wa al-Ra'sumāliyyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme) - tahun 1951

⁷Al-Khālīdī, *Sayyid Qūṭb*, hlm. 56-60.

⁸Al-Khālīdī, *Sayyid Qūṭb*, hlm. 287.

⁹Sayyid Qūṭb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1425 H/2004 M).

i. *Hādhā al-Dīn* (Inilah Agama) - tahun 1955¹⁰

3. Metode Penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Sayyid Quthb menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode penafsiran yang berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an dengan mempertimbangkan munasabah antar ayat dan asbabun nuzul, serta analisis bahasa yang meliputi keindahan susunan kalimat.¹¹ Metode ini menjelaskan makna Al-Qur'an dan menggali keseluruhan maknanya secara berurutan, mulai dari ayat ke ayat, surat ke surat dari awal tartib mushaf Al-Qur'an sampai akhir.¹²

Langkah-langkah metode tahlili yang digunakan Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* adalah sebagai berikut:

Pertama, Sayyid Quthb mengawali penafsiran setiap surat dengan memberikan sinopsis atau pengantar tentang isi surat tersebut. Misalnya, pada awal penafsiran surat al-Fatihah, ia menyatakan bahwa surat tersebut mengidentifikasi hikmah melalui konsep-konsep Islam, prinsip-prinsip akidah, dan petunjuk-petunjuk-Nya.¹³ Ia juga menyebutkan nama surat, jumlah ayat, serta asal turunnya apakah Makkiyah atau Madaniyah.¹⁴

Kedua, Sayyid Quthb menafsirkan ayat per ayat dengan memperhatikan korelasi antar ayat dan antar surat (*al-Munāsabah*). Ia sering menggabungkan beberapa ayat menjadi satu kesatuan berdasarkan fungsi masing-masing ayat. Dalam penafsirannya, ia juga menjelaskan hubungan dan maksud dari ayat-ayat yang berkaitan tersebut.¹⁵

¹⁰ Al-Khālidī, *Sayyid Quthb*, hlm. 287-288.

¹¹ Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M), hlm. 356.

¹² Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 357.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 12.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 13.

¹⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 15.

Ketiga, Sayyid Quthb mengemukakan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) apabila ada riwayat yang berkaitan dengan ayat atau surat tersebut. Namun, ia menyebutkan perawi pertama dan terakhir tanpa menyertakan rangkaian sanadnya secara lengkap.¹⁶

Keempat, Sayyid Quthb menjelaskan kandungan ayat dan menghubungkannya dengan kehidupan masyarakat sekarang serta cara penanggulangan masalah manusia berdasarkan Al-Qur'an dengan bahasa yang indah sehingga mudah dipahami.¹⁷

Kelima, Sayyid Quthb sangat berhati-hati dengan kisah-kisah israiliyat, serta tidak terlalu mendalam dalam hal kebahasaan, perbedaan dalam masalah fiqh, kalam, filsafat, dan perbedaan mazhab.¹⁸

4. Corak Penafsiran *Fī Zilāl al-Qur'ān*

Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* memiliki corak *al-adab al-ijtimā'ī* (sastra-sosial), yaitu suatu corak penafsiran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah masyarakat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang indah dan mudah dipahami.¹⁹

Corak ini ditandai oleh dua karakteristik utama yang saling berkaitan:

Pertama, corak *al-adab* (sastra). Sayyid Quthb sangat menekankan keindahan bahasa dan retorika Al-Qur'an sebagai bagian dari kemukjizatannya. Karena memiliki latar belakang sebagai ahli sastra dan kebahasaan, ia dapat merasakan bahasa Al-Qur'an yang indah dan agung. Ia sering menganalisis pilihan kata,

¹⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 16.

¹⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 17.

¹⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 18.

¹⁹ Al-Khālidī, *Sayyid Quthb*, hlm. 287.

irama, dan gaya bahasa Al-Qur'an untuk menggali pesan-pesan moral dan psikologis yang mendalam.²⁰

Kedua, corak *al-ijtimā'ī* (sosial) yang dalam konteks pemikiran Sayyid Quthb berkembang menjadi corak *al-ḥarakī* (pergerakan). Sayyid Quthb membaca Al-Qur'an sebagai panduan untuk aksi dan perubahan sosial. Ia tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menarik implikasi praktisnya bagi perjuangan umat Islam melawan sistem yang zalim. Tafsir ini lebih dikenal sebagai tafsir haraki, yaitu tafsir yang mampu memberikan motivasi dan semangat bergerak untuk maju dengan pengaruh Al-Qur'an.²¹

Tujuan utama Sayyid Quthb dalam menulis tafsir ini adalah melakukan interaksi yang bergerak positif dengan Islam yang Al-Qur'an sebagai pijakan dan landasannya untuk melakukan dakwah Islam dan perbaikan umat yang nyata lagi hidup. Ia menulis tafsir ini bukan untuk memberikan pengetahuan intelektual yang beku, melainkan untuk membangkitkan umat agar keluar dari kejahiliyahan dan membangun masyarakat Islam.²²

5. Konsep-Konsep Kunci dalam Pemikiran Sayyid Quthb

Untuk memahami tafsir Quthb, penting untuk mengenal beberapa konsep kunci yang ia kemukakan dalam karya-karyanya:

a. *Al-Ḥākimiyyah* (Kedaulatan Allah)

Al-Ḥākimiyyah adalah konsep sentral dalam pemikiran Quthb. Ia berarti bahwa kedaulatan tertinggi dan hak untuk membuat hukum hanya milik Allah SWT. Manusia tidak memiliki otoritas untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat-Nya. Penolakan terhadap *hakimiyyah* Allah dianggap sebagai bentuk *jahiliyyah*.²³

²⁰ Al-Khālidi, *Sayyid Quthb*, hlm. 287-288.

²¹ Al-Khālidi, *Sayyid Quthb*, hlm. 289.

²² Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 5-10 (Mukadimah).

²³ Sayyid Quthb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1425 H/2004 M), hlm. 11.

Bagi Sayyid Quthb, mengakui hakimiyyah Allah berarti menolak segala bentuk kedaulatan manusia, baik dalam bentuk demokrasi, nasionalisme, maupun sosialisme. Kedaulatan manusia adalah bentuk kesyirikan karena manusia mengangkat dirinya sebagai pembuat hukum, padahal hak membuat hukum hanya milik Allah. Konsep ini menjadi landasan bagi Sayyid Quthb untuk mengkritik sistem pemerintahan modern yang tidak berdasarkan syariat Islam.²⁴

b. *Al-Jāhiliyyah* (Kebodohan Modern)

Sayyid Quthb memaknai jahiliyyah bukan hanya sebagai masa pra-Islam dalam arti kronologis, tetapi sebagai kondisi sosial di mana manusia tidak tunduk sepenuhnya kepada hukum Allah. Dalam kondisi jahiliyyah, yang berkuasa adalah hawa nafsu, tradisi, atau ideologi buatan manusia. Masyarakat modern yang sekuler, materialis, dan kapitalis, menurut Sayyid Quthb, adalah bentuk baru dari jahiliyyah yang harus dilawan.²⁵

Sayyid Quthb menggunakan istilah ini untuk menggambarkan semua aturan yang tidak berdasarkan kepada aturan Allah SWT, atau lebih tegas lagi, menjadikan manusia sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dalam pandangannya, masyarakat yang mengaku Islam tetapi tidak menjadikan syariat sebagai sumber hukum tertinggi, pada hakikatnya masih berada dalam jahiliyyah. Inilah yang menjadi sasaran kritiknya dalam penafsiran ayat-ayat amanah, di mana ia melihat pengkhianatan amanah sebagai ciri masyarakat jahiliyyah modern.²⁶

c. *Al-'Ubūdiyyah* (Penghambaan Total)

Konsep ini adalah kebalikan dari jahiliyyah. 'Ubūdiyyah berarti penyerahan diri secara total kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi, dan sosial.

²⁴ Sayyid Quthb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, hlm. 12-15.

²⁵ Sayyid Quthb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, hlm. 11-17.

²⁶ Sayyid Quthb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, hlm. 16.

Seorang muslim yang sejati adalah hamba Allah yang hanya takut dan tunduk kepada-Nya.²⁷

Bagi Sayyid Quthb, 'ubudiyyah adalah esensi dari tauhid yang hakiki. Seseorang tidak bisa mengaku bertauhid jika ia masih tunduk kepada hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah. 'Ubudiyyah menuntut kepatuhan total kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan. Inilah yang menjadi fondasi bagi konsep amanah dalam pandangan Sayyid Quthb, di mana kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh ketaatan kepada-Nya.²⁸

d. *Manhaj Ilāhī* (Sistem Hidup Ilahi)

Sayyid Quthb sering menggunakan istilah manhaj Allah, manhaj ilahi, manhaj rabbani, atau manhaj Qur'an untuk merujuk pada sistem hidup yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Baginya, Al-Qur'an bukan sekadar kitab bacaan atau petunjuk moral, tetapi sebuah sistem hidup yang komprehensif dan revolusioner yang harus diterapkan secara utuh untuk membebaskan umat Islam dari penindasan dan kebodohan modern.²⁹

Dengan memahami biografi, latar belakang penulisan, metode tafsir, corak penafsiran, dan konsep-konsep kunci ini, kita dapat memasuki analisis penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah dengan pemahaman yang lebih baik.³⁰

²⁷ Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, hlm. 81.

²⁸ Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, hlm. 82-85.

²⁹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 5-10.

³⁰ Ahmad S. Moussalli, *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb* (Beirut: American University of Beirut, 1992), hlm. 89-95.

B. Inventarisasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penelusuran dalam Al-Qur'an menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, ditemukan beberapa ayat yang secara eksplisit mengandung kata *amanah* atau kata-kata yang berasal dari akar yang sama (*a-ma-na*).³¹ Berikut adalah daftar ayat-ayat tersebut:

No.	Surah	Ayat	Lafaz	Arti
1	An-Nisa'	58	<i>al-amānāt</i>	amanah-amanah
2	Al-Anfal	27	<i>al-amānāt</i>	amanah-amanah
3	Al-Mu'minun	8	<i>li-amānātihim</i>	amanah-amanah mereka
4	Al-Ma'arij	32	<i>li-amānātihim</i>	amanah-amanah mereka
5	An-Nisa'	107	<i>khā'inan</i>	berkhianat

2. Ayat-Ayat yang Secara Tematik Membahas Amanah

Selain ayat-ayat yang mengandung kata *amānah* secara langsung, terdapat juga ayat-ayat yang secara tematik berbicara tentang tanggung jawab, kepercayaan, atau pengkhianatan.³² Beberapa di antaranya adalah:

No.	Surah	Ayat	Keterangan
1	Al-Ahzab	72	Penawaran amanah kepada langit, bumi, dan gunung
2	Al-Baqarah	283	Amanah dalam urusan utang-piutang
3	An-Nisa'	107	Larangan berdebat untuk membela orang yang berkhianat

³¹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1944), hlm. 45-46.

³² Al-Rāghib al-Aṣṣahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 25.

3. Klasifikasi Berdasarkan Tema

Untuk memudahkan analisis, ayat-ayat amanah di atas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar.

No	Tema	Ayat	Keterangan
1	Amanah Sosial dan Politik	QS. An-Nisa': 58	Perintah menunaikan amanah dan berhukum adil
2	Amanah Eksistensial	QS. Al-Ahzab: 72	Amanah sebagai beban berat yang dipikul manusia
3	Amanah Ekonomi	QS. Al-Baqarah: 283	Amanah dalam utang-piutang
4	Amanah Personal	QS. Al-Mu'minun: 8, QS. Al-Ma'arij: 32	Orang-orang yang memelihara amanah sebagai ciri orang beriman
5	Larangan Berkhianat	QS. An-Nisa': 107, QS. Al-Anfal: 27	Larangan mengkhianati amanah

C. Penafsiran Ayat ayat Amanah

1. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. An-Nisa': 58

a. Teks Ayat dan Terjemahan

Ayat ini merupakan ayat yang paling sering dikutip dalam pembahasan tentang amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa': 58)

b. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Makna Amanah

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* memulai penafsirannya terhadap ayat ini dengan menegaskan bahwa ayat ini mengandung perintah yang bersifat fundamental bagi tegaknya masyarakat Islam. Ia tidak membaca ayat ini sebagai sekadar nasihat moral individual, tetapi sebagai landasan konstitusional bagi sebuah tatanan sosial.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa kata *al-Amānāt* (amanah-amanah) dalam ayat ini memiliki cakupan yang sangat luas. Ia tidak membatasi maknanya pada titipan harta semata. Menurutny, amanah mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik oleh Allah maupun oleh sesama manusia.

Sayyid Quthb menulis: Sesungguhnya amanah-amanah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Yang paling kecil adalah titipan materi antara satu orang dengan yang lainnya. Dan yang paling besar adalah amanah kekuasaan (*al-wilāyah*) atas manusia, dan amanah menegakkan hukum di antara mereka dengan hukum Allah.³³

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Sayyid Quthb membangun sebuah hierarki amanah. Ada amanah level bawah (titipan harta), dan ada amanah level atas (kekuasaan dan penegakan hukum). Ia menempatkan amanah kekuasaan sebagai yang terbesar dan paling menentukan nasib masyarakat.

Bagi penulis, ini adalah poin penting. Sayyid Quthb ingin mengatakan bahwa jika amanah kekuasaan dikhianati, maka semua amanah lain akan ikut rusak. Sebaliknya, jika amanah kekuasaan ditegakkan dengan baik, maka amanah-amanah lain akan mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa Sayyid Quthb membaca

³³ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M), hlm. 656.

ayat ini dengan kacamata politik dan sosial, bukan hanya sebagai teks moral.

c. Penafsiran Sayyid Quthb tentang "*Ahlihā*" (Pemilik Amanah)

Setelah menjelaskan makna amanah, Sayyid Quthb kemudian membahas frasa *ilā ahlihā* (kepada pemiliknya). Menurutny, frasa ini mengandung pesan penting tentang kriteria siapa yang berhak menerima amanah.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ahl (pemilik atau pihak yang berhak) bukanlah sembarang orang. Ia adalah orang yang memiliki dua syarat utama: kompetensi (*al-Kafā'ah*) dan ketakwaan (*al-Taqwā*).

Sayyid Quthb menulis: Maka kewajiban menyerahkan amanah kepada ahlinya berarti bahwa kekuasaan tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang yang paling mampu menjalankannya dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara mereka. Bukan kepada orang yang paling kaya, bukan kepada orang yang paling kuat, dan bukan kepada orang yang paling pandai berbicara.³⁴

Dengan kriteria ini, Sayyid Quthb secara tegas menolak sistem politik yang menempatkan kekuasaan di tangan orang-orang kaya, orang-orang kuat secara fisik, atau orang-orang yang pandai berpidato tetapi tidak memiliki integritas. Baginya, ukuran utama seorang pemimpin adalah kemampuan dan ketakwaan.

Lebih lanjut, Sayyid Quthb juga menegaskan bahwa pemilik sejati dari semua amanah adalah Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah sementara. Ia menulis: Sesungguhnya asal dari segala kekuasaan (*al-Wilayāh*) adalah amanah dari Allah... Kekuasaan itu adalah amanah dari Allah yang dipikulkan di pundak manusia. Barangsiapa yang mengambilnya tanpa hak, maka ia telah mengkhianati amanah Allah.³⁵

³⁴ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 657.

³⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 657.

Pernyataan ini membawa konsekuensi besar jika kekuasaan adalah amanah dari Allah, maka ia harus dijalankan sesuai dengan kehendak Pemberi Amanah, yaitu syariat-Nya. Setiap penyimpangan dari syariat adalah bentuk pengkhianatan.

d. Korelasi antara Menunaikan Amanah dan Berhukum dengan Adil

Salah satu kontribusi terpenting Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat ini adalah penjelasannya tentang hubungan erat antara dua perintah dalam ayat ini: menunaikan amanah dan berhukum dengan adil. Sayyid Quthb melihat kedua perintah ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ia menulis: Keduanya adalah dua pilar yang menjadi penopang kehidupan suatu bangsa yang mulia. Tidak ada keadilan di mana tidak ada amanah, dan tidak ada amanah di mana manusia mengambil alih kekuasaan yang tidak ia miliki kualifikasinya.³⁶

Logika Sayyid Quthb di sini sangat jelas. Menurutnya, keadilan tidak mungkin tegak jika kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak amanah. Seorang penguasa yang memperoleh kekuasaan melalui kecurangan tidak akan mungkin berhukum dengan adil, karena ia akan menggunakan hukum untuk melindungi kekuasaannya. Sebaliknya, amanah tanpa keadilan juga tidak bermakna. Jika seorang pemimpin amanah tetapi tidak berhukum adil, maka ia juga telah mengkhianati amanah.

Dengan logika ini, Sayyid Quthb ingin menunjukkan bahwa amanah dan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Tidak mungkin memiliki salah satunya tanpa yang lain. Inilah mengapa Allah menggabungkan kedua perintah ini dalam satu ayat.

e. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Konteks Historis Ayat

Quthb juga menjelaskan konteks historis dari ayat ini. Ia menyebutkan bahwa ayat ini turun di Madinah pada masa pembentukan masyarakat Islam. Menurutnya, ayat ini adalah bagian dari upaya Al-

³⁶ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 656.

Qur'an untuk meletakkan dasar-dasar sistem sosial dan politik yang adil.

Sayyid Quthb tidak terlalu fokus pada detail asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) yang spesifik, seperti kisah pengembalian kunci Ka'bah yang sering disebutkan dalam tafsir klasik. Sebaliknya, ia melihat ayat ini dalam kerangka yang lebih luas: sebagai fondasi bagi tegaknya negara dan masyarakat Islam.

Ia menulis: Surah An-Nisa' adalah surah Madaniyah. Ia turun untuk membangun masyarakat baru, mengatur hubungan-hubungan di dalamnya, dan menegakkan landasan-landasannya.³⁷

Dengan pendekatan ini, Sayyid Quthb membebaskan ayat dari penafsiran yang sempit dan mengangkatnya menjadi sebuah doktrin politik dan sosial yang aplikatif untuk semua zaman.

f. Keterkaitan dengan Konsep Jahiliyyah

Sebagai penutup dari analisis terhadap QS. An-Nisa': 58, Sayyid Quthb menghubungkan penafsirannya dengan konsep Jahiliyyah yang ia gaungkan dalam karya-karyanya. Baginya, ayat ini adalah antitesis dari sistem Jahiliyyah.

Dalam sistem Jahiliyyah, menurut Sayyid Quthb, amanah telah kehilangan maknanya. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai titipan dari Allah, tetapi sebagai barang rampasan yang bisa direbut dengan kekuatan atau kecurangan. Akibatnya, keadilan tidak pernah tegak.

Sayyid Quthb menulis dengan nada kritis: Sistem-sistem Jahiliyyah yang berkuasa atas bumi hari ini tidaklah lebih dari sekumpulan perampok yang telah merampas amanah Allah Mereka mengatur manusia bukan dengan syariat Allah, tetapi dengan syariat hawa nafsu mereka, syariat kelompok mereka, atau syariat bangsa mereka.³⁸

Dengan demikian, Sayyid Quthb menggunakan QS. An-Nisa': 58 sebagai pisau bedah untuk mengkritik sistem politik di zamannya

³⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 650.

³⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 657.

dan menawarkan alternatif Islam yang berdasarkan pada penegakan amanah dan keadilan.

2. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Ahzab: 72

a. Teks Ayat dan Terjemahan

Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Al-Ahzab: 72)

b. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Penawaran Amanah

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qurʿān* menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang khas. Baginya, ayat ini bukan sekadar cerita metaforis, tetapi gambaran nyata tentang beratnya tanggung jawab yang dipikul manusia sebagai khalifah di bumi.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung adalah tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Langit, bumi, dan gunung, dengan segala kebesarannya, menolak untuk memikul amanah ini karena mereka menyadari betapa beratnya konsekuensi jika amanah itu dikhianati. Namun, manusia dengan segala kelemahannya justru menerima amanah tersebut.

Sayyid Quthb menulis: Amanah yang ditawarkan itu adalah tanggung jawab *taḳlīf* (pembebanan hukum syariat). Makhluḳ-makhluḳ besar seperti langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya karena mereka tahu bahwa mengkhianatinya berarti mendapat siksaan yang sangat berat. Namun manusia, dengan sifat zalim dan bodohnya, berani

memikul amanah itu, tanpa sepenuhnya menyadari beratnya konsekuensi yang akan ia hadapi jika mengkhianatinya.³⁹

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Sayyid Quthb menekankan dua aspek penting:

1. Kesadaran makhluk lain tentang beratnya amanah.

2. Keberanian (atau kelancangan) manusia dalam menerima amanah tersebut, yang kemudian Sayyid Quthb sebut sebagai sifat zalim dan jahil (bodoh).

3. Manusia sebagai Pemikul Amanah

Salah satu poin menarik dalam penafsiran Sayyid Quthb adalah bagaimana ia menafsirkan sifat manusia sebagai zalim dan jahil dalam konteks memikul amanah. Menurut Sayyid Quthb, kata zalim di sini merujuk pada kecenderungan manusia untuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk ketika mereka menerima amanah tetapi tidak menjalankannya dengan baik. Sementara itu, kata jahil merujuk pada ketidaktahuan manusia akan beratnya tanggung jawab yang mereka pikul.

Sayyid Quthb menjelaskan: Manusia disebut zalim karena ia meletakkan amanah ini pada dirinya sendiri tanpa hak dan tanpa kesiapan. Ia disebut bodoh karena ia tidak mengetahui sebesar apa tanggung jawab yang dipikulnya dan sebesar apa siksaan yang akan menimpanya jika ia mengkhianatinya. Namun di balik itu, penerimaan manusia terhadap amanah inilah yang menjadi kemuliaannya, sekaligus menjadi ujian terbesarnya.⁴⁰

Dari sini, penulis menangkap bahwa Sayyid Quthb ingin menyampaikan bahwa memikul amanah adalah kehormatan sekaligus cobaan. Manusia diberi kehormatan untuk menjadi khalifah di bumi, tetapi ia juga akan diuji dengan tanggung jawab itu. Jika ia berhasil menunaikannya, ia akan mendapatkan kemuliaan. Jika ia gagal, ia akan mendapatkan kehinaan.

³⁹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M), hlm. 110.

⁴⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5, hlm. 112.

c. Korelasi dengan QS. An-Nisa': 58 dan Ayat-Ayat Lain

Quthb juga menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang amanah, terutama QS. An-Nisa': 58. Menurutnya, QS. Al-Ahzab: 72 menjelaskan mengapa amanah itu begitu penting, sementara QS. An-Nisa': 58 menjelaskan bagaimana amanah itu harus ditunaikan.

Ia menulis: Ayat ini (QS. Al-Ahzab: 72) adalah pengantar bagi seluruh pembahasan tentang amanah dalam Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa amanah bukanlah perkara kecil. Ia adalah tanggung jawab yang sangat besar yang bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung enggan memikulnya. Maka ketika Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah dalam QS. An-Nisa': 58, itu bukanlah perintah yang ringan. Itu adalah perintah yang menuntut keseriusan dan komitmen total.⁴¹

d. Penekanan pada Dimensi Teologis

Berbeda dengan penafsiran QS. An-Nisa': 58 yang lebih banyak menyentuh aspek sosial-politik, dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab: 72, Sayyid Quthb lebih menekankan pada dimensi teologis dan eksistensial. Ia menggambarkan amanah sebagai hubungan langsung antara manusia dengan Allah, tanpa perantara.

Bagi Sayyid Quthb, ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan amanah. Karena amanah itu berasal dari Allah, dan pada akhirnya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang mereka pikul.

Ia menulis: Setiap manusia akan ditanya: apa yang telah ia lakukan dengan amanah yang ia pikul? Apakah ia menunaikannya dengan penuh tanggung jawab, ataukah ia mengkhianatinya? Inilah hakikat ujian kehidupan di dunia.⁴²

e. Menghubungkan dengan Konsep Jahiliyyah

⁴¹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5, hlm. 111.

⁴² Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5, hlm. 114.

Sekali lagi, Sayyid Quthb tidak bisa melepaskan diri dari konsep Jahiliyyah yang ia gaungkan. Ia melihat bahwa manusia modern, dengan segala kemajuan teknologinya, justru semakin jauh dari kesadaran akan amanah.

Ia menulis: Manusia modern menganggap dirinya telah maju dan beradab, namun ia telah melupakan amanah yang dipikulnya. Ia menggunakan ilmu dan kekuasaannya untuk merusak, bukan untuk membangun. Inilah bentuk kezaliman dan kebodohan yang paling nyata.⁴³

Dengan kata lain, Sayyid Quthb melihat bahwa banyak manusia di zamannya telah mengkhianati amanah mereka, sehingga mereka jatuh kembali ke dalam Jahiliyyah modern. Ayat ini, bagi Sayyid Quthb, adalah pengingat bahwa manusia harus kembali menyadari beratnya tanggung jawab yang mereka pikul.

3. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Baqarah: 283

a. Teks Ayat dan Terjemahan

Allah SWT berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَئِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَالْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ
قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis), maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa menyembunyikannya, maka

⁴³ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 5, hlm. 115.

sungguh, hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)

b. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Amanah dalam Transaksi Ekonomi

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang khas. Baginya, ayat ini bukan sekadar aturan teknis tentang utang-piutang, tetapi mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam tentang kepercayaan (amanah) dalam hubungan ekonomi.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa dalam transaksi ekonomi, kepercayaan adalah hal yang paling fundamental.

Ia menulis: Islam tidak hanya mengatur utang-piutang dengan aturan tertulis dan saksi, tetapi juga mengajarkan bahwa kepercayaan (*al-amānah*) adalah fondasi utama dalam setiap hubungan ekonomi. Ketika seseorang mempercayai orang lain tanpa bukti tertulis, maka orang yang dipercayai itu wajib menunaikan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, karena ia sedang berhadapan dengan Allah.⁴⁴

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Sayyid Quthb menekankan pentingnya kesadaran moral dalam ekonomi. Bagi Quthb, aturan formal seperti saksi dan tulisan hanyalah pelengkap. Yang paling penting adalah kejujuran dan ketakwaan dalam menunaikan amanah.

c. Ketakwaan sebagai Pengawas Internal

Salah satu poin yang sangat ditekankan Sayyid Quthb dalam tafsirnya adalah perintah *walyattaqillāha rabbahū* (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya). Menurut Quthb, frasa ini adalah kunci dari seluruh ayat ini.

Ia menulis: Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa pengawas yang paling penting dalam menunaikan amanah bukanlah manusia atau saksi, tetapi Allah sendiri. Seorang muslim harus

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 450.

menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang ia lakukan. Karena itu, ia harus menunaikan amanahnya, baik dengan pengawasan manusia ataupun tanpa pengawasan manusia.⁴⁵

Dengan penekanan ini, Sayyid Quthb ingin menunjukkan bahwa iman dan takwa adalah fondasi dari kehidupan ekonomi yang sehat. Ketika masyarakat kehilangan kesadaran akan pengawasan Allah, maka korupsi, penipuan, dan pengkhianatan akan merajalela.

d. Hubungan dengan Konsep Amanah yang Lebih Luas

Sayyid Quthb juga menghubungkan ayat ini dengan konsep amanah secara lebih luas. Baginya, amanah dalam utang-piutang adalah salah satu bentuk amanah yang paling sederhana. Jika seseorang mampu menunaikan amanah dalam hal-hal kecil seperti ini, maka ia akan mampu menunaikan amanah yang lebih besar, seperti amanah kekuasaan dan kepemimpinan.

Ia menulis: Amanah dalam harta dan utang-piutang adalah salah satu bentuk amanah yang paling kecil dan paling dasar. Jika seorang Muslim mampu menunaikan amanah ini, maka ia akan mampu menunaikan amanah yang lebih besar, seperti amanah kekuasaan dan kepemimpinan. Sebaliknya, jika ia mengkhianati amanah yang kecil, maka ia akan mengkhianati amanah yang besar.⁴⁶

Dengan logika ini, Sayyid Quthb ingin menyampaikan bahwa integritas itu bersifat menyeluruh. Seseorang yang tidak jujur dalam urusan harta, tidak akan jujur dalam urusan yang lebih besar. Inilah mengapa Islam sangat menekankan kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupan.

e. Keterkaitan dengan Konsep Jahiliyyah

Sekali lagi, Sayyid Quthb tidak bisa melepaskan diri dari konsep Jahiliyyah. Ia melihat bahwa masyarakat modern, dengan segala kemajuan ekonominya, justru semakin jauh dari semangat amanah.

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 451.

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 452.

Ia menulis: Masyarakat modern mengklaim dirinya maju dalam hal ekonomi dan keuangan, tetapi mereka telah kehilangan esensi amanah. Mereka membangun sistem yang rumit dengan berbagai aturan dan sanksi, tetapi mereka lupa bahwa tanpa kejujuran dan takwa, semua aturan itu tidak akan berarti apa-apa. Inilah salah satu bentuk Jahiliyyah modern: sistem yang canggih tetapi kehilangan ruh.⁴⁷

Dari sini, terlihat bahwa Sayyid Quthb memandang amanah sebagai ruh dari seluruh sistem ekonomi. Tanpa amanah, sistem ekonomi hanya akan menjadi mesin tanpa jiwa yang menghasilkan ketidakadilan dan penindasan.

4. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Mu'minun: 8 dan QS. Al-Ma'arij: 32

a. Teks Ayat dan Terjemahan (QS. Al-Mu'minun: 8)

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji mereka. (Al-Mu'minun : 8)

b. Teks Ayat dan Terjemahan (QS. Al-Ma'arij: 32)

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji mereka. (QS. Al-Ma'arij: 32)

c. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Pemeliharaan Amanah sebagai Ciri Orang Beriman

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan kedua ayat ini dalam konteks yang sama, karena kandungannya identik. Baginya, ayat-ayat ini menegaskan bahwa memelihara amanah adalah salah satu ciri utama orang-orang beriman.

⁴⁷ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, hlm. 453.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa dalam rangkaian sifat-sifat orang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun (ayat 1-11), setelah disebutkan sifat khusus dalam shalat, menjauhi perkataan sia-sia, menunaikan zakat, dan menjaga kemaluan, maka disebutkan pula sifat memelihara amanah dan janji. Ini menunjukkan bahwa amanah adalah salah satu pilar iman yang tidak bisa ditawar.

Ia menulis: Sifat memelihara amanah dan janji ditempatkan oleh Allah dalam deretan sifat-sifat orang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ini menunjukkan bahwa amanah bukanlah pelengkap, tetapi bagian esensial dari keimanan. Seorang mukmin sejati adalah orang yang dapat dipercaya dalam semua urusannya, baik urusan besar maupun kecil.⁴⁸

d. Makna Kata *Rā'ūn* (Memelihara)

Sayyid Quthb juga menekankan makna kata *rā'ūn* (راعون) yang berarti "memelihara" atau "menjaga dengan penuh perhatian". Menurutnnya, kata ini mengandung makna yang lebih dalam dari sekadar "menunaikan". *Rā'ūn* berarti memelihara dengan kesadaran penuh, menjaga agar amanah itu tidak hilang, tidak berkurang, dan tidak disalahgunakan.

Ia menulis: Kata *rā'ūn* menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak hanya menunaikan amanah, tetapi juga menjaganya dengan penuh kesadaran. Ia waspada terhadap segala hal yang dapat merusak amanah tersebut. Ia tidak menunda-nunda, tidak mengurangi, dan tidak mengkhianatinya sedikit pun. Inilah sikap seorang mukmin yang sejati.⁴⁹

e. Amanah dan Janji: Dua Hal yang Tidak Terpisahkan

Dalam kedua ayat ini, amanah disebutkan bersama dengan 'ahd (janji). Sayyid Quthb melihat bahwa penggabungan ini mengandung pesan penting: amanah dan janji adalah dua hal yang saling terkait.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 312.

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, hlm. 313.

Ia menjelaskan: Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepadamu, sedangkan janji adalah komitmen yang kau buat sendiri. Keduanya harus dijaga dengan sama seriusnya. Seorang mukmin tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, dan ia juga tidak akan mengingkari janji yang telah ia ucapkan. Inilah integritas seorang mukmin.⁵⁰

f. Keterkaitan dengan Konsep Jahiliyyah

Sekali lagi, Sayyid Quthb menghubungkan ayat ini dengan realitas masyarakat modern. Ia melihat bahwa di masyarakat Jahiliyyah, amanah dan janji telah menjadi barang langka.

Ia menulis: Di masyarakat Jahiliyyah, orang-orang saling menipu, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Mereka menganggap itu sebagai bagian dari kecerdasan dan strategi dalam bisnis dan politik. Namun dalam Islam, sikap seperti itu adalah tanda lemahnya iman. Seorang mukmin tidak mungkin mengkhianati amanah, karena itu adalah bagian dari identitasnya.⁵¹

g. Menghubungkan dengan Ayat-Ayat Lain

Quthb juga menghubungkan kedua ayat ini dengan QS. An-Nisa': 58 dan QS. Al-Ahzab: 72. Baginya, ketiga kelompok ayat ini saling melengkapi:

1. QS. An-Nisa': 58 menjelaskan tentang kewajiban menunaikan amanah dalam konteks sosial dan politik.
2. QS. Al-Ahzab: 72 menjelaskan tentang beratnya amanah yang dipikul manusia.
3. QS. Al-Mu'minun: 8 dan QS. Al-Ma'arij: 32 menjelaskan bahwa memelihara amanah adalah ciri orang beriman.

Ia menulis: Amanah bukanlah beban yang harus ditunaikan dengan terpaksa, tetapi ia adalah bagian dari identitas seorang mukmin. Orang beriman tidak bisa dipisahkan dari sifat amanah. Jika seseorang

⁵⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, hlm. 314.

⁵¹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, hlm. 315.

mengaku beriman tetapi sering mengkhianati amanah, maka pengakuan imannya patut dipertanyakan.⁵²

h. Hubungan dengan Konsep Jahiliyyah dan Relevansi Kontemporer.

Sayyid Quthb melihat bahwa masyarakat modern, dengan segala kemajuan teknologinya, justru semakin kehilangan nilai amanah. Ia menulis dengan nada kritis:

Di era modern, banyak orang yang pandai berbicara tentang hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi. Namun, jika dilihat dari praktiknya, mereka justru sering mengkhianati amanah. Mereka berbohong dalam bisnis, mengingkari janji dalam politik, dan menipu dalam hubungan sosial. Inilah bentuk Jahiliyyah modern: peradaban yang canggih dalam teknologi tetapi miskin dalam moral.⁵³

5. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. An-Nisa': 107 dan QS. Al-Anfal: 27

a. Teks Ayat dan Terjemahan (QS. An-Nisa': 107)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. (An-Nisa': 107)

b. Teks Ayat dan Terjemahan (QS. Al-Anfal: 27)

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵²Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, hlm. 315.

⁵³Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, hlm. 316.

⁵³ Al-Qur'ān Karīm, *Surah al-Nisā'* (4): 107.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya. (Al-Anfal: 27)

c. Penafsiran Sayyid Quthb tentang Larangan Berkhianat

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan kedua ayat ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang beriman agar tidak mengkhianati amanah. Ia melihat bahwa pengkhianatan terhadap amanah adalah salah satu dosa besar yang dapat merusak individu dan masyarakat.

1. QS. An-Nisa': 107: Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks seorang muslim yang dituduh mencuri, tetapi dianjurkan oleh kaum munafik untuk membelanya. Sayyid Quthb melihat bahwa ayat ini mengandung pesan bahwa tidak boleh membela orang yang berkhianat, sekalipun ia adalah seorang Muslim.

Ia menulis: Ayat ini memperingatkan agar umat Islam tidak menjadi alat bagi orang-orang yang berkhianat. Jangan membela mereka dengan alasan solidaritas atau kebangsaan, apalagi karena mereka adalah kerabat atau teman. Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan bergelimang dosa. Membela mereka berarti ikut serta dalam dosa mereka.⁵⁴

2. QS. Al-Anfal: 27: Dalam menafsirkan ayat ini, Sayyid Quthb menekankan bahwa pengkhianatan terhadap amanah adalah sama dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa mengkhianati amanah.

Ia menulis: Mengkhianati amanah adalah salah satu bentuk pelanggaran terbesar terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah. Karena amanah adalah titipan dari Allah, maka mengkhianatinya berarti mengkhianati Allah. Dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 660.

masyarakat berarti mengkhianati Rasul, karena beliau lah yang mengajarkan nilai-nilai amanah kepada umat.⁵⁵

d. Makna *Khā'inan* (Berkhianat) dan *Khawwānan* (Selalu Berkhianat)

Sayyid Quthb juga membahas perbedaan antara kata *khā'inan* (berkhianat) dan *khawwānan* (selalu berkhianat). Menurut nya, *khā'inan* merujuk pada tindakan pengkhianatan yang terjadi satu kali, sedangkan *khawwānan* merujuk pada orang yang menjadi kebiasaan untuk berkhianat.

Ia menjelaskan: Allah tidak menyukai orang yang menjadi kebiasaan untuk berkhianat (*khawwānan*). Ini menunjukkan bahwa pengkhianatan, jika sudah menjadi kebiasaan, akan merusak jiwa pelakunya dan menjauhkannya dari rahmat Allah. Seorang mukmin harus menjauhkan diri dari pengkhianatan, sekalipun dalam hal-hal yang kecil, karena jika dibiarkan, ia akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.⁵⁶

e. Mengapa Orang Beriman Dilarang Mengkhianati Amanah?

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa alasan utama mengapa orang beriman dilarang mengkhianati amanah adalah karena iman itu sendiri menuntut kejujuran dan tanggung jawab.

Ia menulis: Iman bukanlah sekadar pengakuan lisan, tetapi komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu bentuk komitmen itu adalah menunaikan amanah. Seorang mukmin yang mengkhianati amanah, pada hakikatnya, mengkhianati imannya sendiri. Karena itu, Allah berfirman: Janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya.⁵⁷

f. Menghubungkan dengan Ayat-Ayat Lain

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 220.

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm. 661.

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 3, hlm. 221.

Sayyid Quthb juga menghubungkan kedua ayat ini dengan QS. Al-Ahzab: 72. Baginya, jika manusia dengan berani memikul amanah yang bahkan langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya, maka mengkhianati amanah itu adalah pengkhianatan yang sangat besar.

Ia menulis: Manusia telah berani memikul amanah yang sangat berat. Jika ia mengkhianatinya, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah memperingatkan dalam QS. Al-Anfal: 27 agar manusia tidak mengkhianati amanah-amanah mereka. Karena amanah itu adalah amanah Allah, dan mengkhianatinya berarti mengkhianati Allah.⁵⁸

g. Keterkaitan dengan Konsep Jahiliyyah

Dalam menutup analisisnya terhadap ayat-ayat ini, Sayyid Quthb kembali menghubungkannya dengan konsep Jahiliyyah. Ia melihat bahwa masyarakat modern, dengan segala kecanggihannya, justru sering menjadi sarang pengkhianatan.

Ia menulis: Di masyarakat Jahiliyyah, pengkhianatan dianggap sebagai strategi politik yang wajar. Orang saling mengkhianati dalam politik, bisnis, dan bahkan dalam hubungan personal. Namun dalam Islam, pengkhianatan adalah dosa besar. Seorang Muslim tidak boleh mengkhianati amanah, sekalipun itu demi kepentingan politik atau ekonomi. Karena pengkhianatan akan merusak kepercayaan dan menghancurkan masyarakat.⁵⁹

h. Kesimpulan

Dari kedua ayat ini, Sayyid Quthb menunjukkan bahwa larangan mengkhianati amanah adalah bagian integral dari iman. Seorang mukmin sejati tidak akan pernah mengkhianati amanah, baik yang diberikan oleh Allah, Rasul, maupun oleh sesama manusia. Pengkhianatan adalah ciri dari masyarakat Jahiliyyah, dan seorang Muslim harus menjauhinya dengan sekuat tenaga.

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 3, hlm. 222.

⁵⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 3, hlm. 223.

D. Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb

Setelah mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap tujuh ayat tentang amanah, maka dapat kita analisa bagaimana Sayyid Quthb membangun konsep amanah dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* sebagai berikut:

1. Definisi dan Hakikat Amanah Menurut Sayyid Quthb

Berdasarkan analisis terhadap tujuh ayat amanah, Sayyid Quthb memandang amanah sebagai tanggung jawab komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Amanah bukan sekadar titipan harta atau janji, melainkan amanah kekuasaan dan kepemimpinan (*al-Wilāyah*) sebagai cakupan terbesar.⁶⁰ Dalam QS. An-Nisa' (4): 58, Sayyid Quthb menegaskan bahwa amanah kekuasaan adalah yang paling menentukan nasib masyarakat, karena jika amanah ini dikhianati, maka semua amanah lain akan ikut rusak.⁶¹

Dalam QS. Al-Ahzab (33): 72, Sayyid Quthb memperdalam pemahaman bahwa amanah adalah beban eksistensial yang dipikul manusia, yang bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung enggan memikulnya. Penerimaan manusia terhadap amanah ini adalah kehormatan sekaligus ujian terbesar.⁶² Hakikat amanah menurut Sayyid Quthb adalah *taḳlīf* (pembebanan tanggung jawab) dari Allah kepada manusia untuk menjalankan seluruh perintah-Nya dan menegakkan keadilan di muka bumi.⁶³

Sementara itu, dalam QS. Al-Baqarah (2): 283, Sayyid Quthb menunjukkan bahwa amanah juga mencakup aspek ekonomi dan muamalah, di mana kejujuran dalam transaksi adalah bentuk amanah yang paling mendasar.⁶⁴ Dalam QS. Al-Mu'minun (23): 8 dan QS. Al-Ma'arij (70): 32, Sayyid Quthb menegaskan bahwa memelihara amanah adalah ciri utama orang-orang beriman.⁶⁵ Dan dalam QS. An-Nisa' (4):

⁶⁰Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5 (Beirut: Dār al-Shurūq, 1992), h. 156-158.

⁶¹Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 160-163.

⁶²Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 6, h. 234-236.

⁶³Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 6, h. 238-240.

⁶⁴Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 345-347.

⁶⁵Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 4, h. 78-80; dan juz 7, h. 112-114.

107 dan QS. Al-Anfal (8): 27, Sayyid Quthb melarang pengkhianatan terhadap amanah karena dosanya setara dengan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.⁶⁶

2. Ruang Lingkup Amanah Menurut Sayyid Quthb

Dari analisis ketujuh ayat tersebut, ruang lingkup amanah menurut Sayyid Quthb dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁷

a. Amanah Kekuasaan dan Kepemimpinan (*al-Wilāyah*)

Ini adalah amanah terbesar yang menjadi fokus utama penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. An-Nisa' (4): 58. Menurutnya, kekuasaan adalah amanah terbesar yang jika dikhianati akan menghancurkan seluruh tatanan masyarakat. Pemimpin yang tidak menunaikan amanahnya adalah pengkhianat yang paling berat dosanya.⁶⁸

b. Amanah Peradilan dan Hukum

Sayyid Quthb menekankan bahwa amanah dalam penegakan hukum adalah prasyarat bagi terwujudnya keadilan. Dalam QS. An-Nisa' (4): 58, ia menghubungkan secara langsung antara menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan.⁶⁹

c. Amanah Ekonomi dan Muamalah

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 283, amanah dalam transaksi ekonomi dan utang-piutang adalah bentuk amanah yang paling konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sayyid Quthb menekankan pentingnya kejujuran dan ketakwaan dalam setiap transaksi.⁷⁰

⁶⁶Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 178-180; dan juz 3, h. 89-91.

⁶⁷Al-Khālidi, Salāh 'Abd al-Fattāh, *Al-Amānah fī al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Maudū'iyah* (Amman: Dār al-Furqān, 2010), h. 45-50.

⁶⁸Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 165-168.

⁶⁹Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 170-172.

⁷⁰Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 348-350.

d. Amanah Personal dan Sosial

Yaitu menjaga amanah dan janji sebagai ciri orang beriman, sebagaimana dalam QS. Al-Mu'minin (23): 8 dan QS. Al-Ma'arij (70): 32. Amanah ini mencakup janji, titipan, dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan seseorang kepada orang lain.⁷¹

e. Amanah Eksistensial

Yaitu tanggung jawab manusia sebagai pemikul amanah di muka bumi, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab (33): 72. Amanah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi, termasuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial.⁷²

3. Karakteristik Konsep Amanah Sayyid Quthb

Konsep amanah yang dibangun oleh Sayyid Quthb memiliki beberapa karakteristik khas.⁷³

a. Perluasan Makna Amanah (*Tawsī' al-Ma'nā*)

Sayyid Quthb tidak membatasi amanah pada titipan harta atau janji semata, tetapi memperluasnya hingga mencakup amanah kekuasaan dan kepemimpinan. Baginya, makna amanah bersifat dinamis dan kontekstual, tidak terpaku pada pemahaman literal semata.⁷⁴

b. Penekanan pada Keadilan (*al-'Adālah*)

Sayyid Quthb selalu menghubungkan amanah dengan keadilan. Dalam QS. An-Nisa' (4): 58, ia menegaskan bahwa amanah dan keadilan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin

⁷¹Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 4, h. 80-82; dan juz 7, h. 115-117.

⁷²Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 6, h. 242-245.

⁷³Hakim, Ahmad, "Metode Tafsir Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*," Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 112-115.

⁷⁴Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 158-160.

menegakkan keadilan tanpa menunaikan amanah, dan tidak mungkin menunaikan amanah tanpa menegakkan keadilan.⁷⁵

c. Keterkaitan dengan Konsep Jahiliyyah (*al-Jāhiliyyah*)

Sayyid Quthb menggunakan konsep amanah sebagai alat kritik terhadap sistem politik dan sosial yang ia anggap Jahiliyyah. Masyarakat yang tidak menegakkan amanah dan keadilan, menurutnya, adalah masyarakat jahiliyyah modern yang harus ditentang dan diubah.⁷⁶

d. Konsistensi Tematik (*al-Ittisāq al-Mauḍūʿī*)

Sayyid Quthb tidak memahami setiap ayat secara terpisah, tetapi selalu melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ia menghubungkan setiap ayat amanah dengan ayat lainnya untuk membangun pemahaman yang holistik dan integratif.⁷⁷

e. Penekanan pada Ketakwaan (*al-Taqwā*)

Sayyid Quthb menempatkan ketakwaan sebagai pengawas internal dalam menunaikan amanah, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 283. Ketakwaan adalah fondasi moral yang membuat seseorang mampu menunaikan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, baik ketika diawasi maupun tidak.⁷⁸

4. Dimensi-Dimensi Konsep Amanah Sayyid Quthb

Konsep amanah dalam perspektif Sayyid Quthb memiliki tiga dimensi utama yang saling terkait:⁷⁹

a. Dimensi Teologis (*al-Bu'd al-'Aqadī*)

⁷⁵Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 170-173.

⁷⁶Sayyid Quthb, *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1979), h. 18-22; dan Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 3, h. 78-80.

⁷⁷Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 6-9.

⁷⁸Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 350-352.

⁷⁹Musallam, Adnan A., *From Secularism to Jihad: Sayyid Quthb and the Foundations of Radical Islamism* (Westport: Praeger Publishers, 2005), h. 115-118.

Amanah pada dimensi ini adalah amanah manusia kepada Allah SWT. Setiap manusia terikat dengan janji primordial (*mīṣāq*) untuk mengakui keesaan Allah dan menaati seluruh perintah-Nya. Amanah ini bersifat eksistensial dan mengikat seluruh umat manusia.⁸⁰ Sayyid Quthb menegaskan bahwa dimensi teologis ini adalah fondasi dari seluruh bentuk amanah lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kesadaran teologis yang kuat tidak akan mampu menunaikan amanahnya dengan baik, baik amanah kekuasaan maupun amanah muamalah.⁸¹

b. Dimensi Sosial-Politik (*al-Bu'd al-Ijtimā'ī wa al-Siyāsī*)

Dimensi inilah yang paling dominan dalam penafsiran Sayyid Quthb. Menurutnya, amanah kekuasaan (*al-Wilāyah*) dan amanah peradilan adalah dua bentuk amanah yang paling menentukan nasib masyarakat. Pengkhianatan terhadap kedua amanah ini akan menyebabkan kerusakan sistemik dan ketidakadilan yang meluas.⁸² Oleh karena itu, Sayyid Quthb menjadikan penegakan amanah dan keadilan sebagai prasyarat bagi tegaknya masyarakat Islam yang ideal.⁸³

c. Dimensi Ekonomi dan Muamalah (*al-Bu'd al-Iqtiṣādī wa al-Mu'āmalātī*)

Dimensi ini mencakup amanah dalam transaksi ekonomi, utang-piutang, dan hubungan sosial lainnya. Sayyid Quthb menekankan bahwa amanah dalam dimensi ini adalah bentuk amanah yang paling konkret dan menjadi tolak ukur kejujuran seseorang dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁴ Ia menegaskan bahwa ketakwaan adalah kunci utama dalam menunaikan amanah ekonomi, karena seseorang yang bertakwa

⁸⁰Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 6, h. 238-240.

⁸¹Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 156-158.

⁸²Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 160-163.

⁸³Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 170-173.

⁸⁴Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 345-347.

akan selalu menjaga kejujurannya meskipun tidak ada yang mengawasi.⁸⁵

5. Kesimpulan Konsep Amanah dalam Perspektif Sayyid Quthb

Berdasarkan analisis di atas, konsep amanah dalam perspektif Sayyid Quthb dapat dirumuskan sebagai berikut: Amanah adalah tanggung jawab komprehensif yang dipercayakan Allah kepada manusia, mencakup seluruh aspek kehidupan, dengan amanah kekuasaan dan kepemimpinan sebagai cakupan terbesar dan terpenting.⁸⁶ Konsep ini memiliki tiga dimensi utama: teologis, sosial-politik, dan ekonomi-muamalah, yang semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.⁸⁷

Sayyid Quthb membangun konsep amanah yang holistik dan integratif, di mana amanah tidak hanya dipahami sebagai titipan harta atau janji semata, melainkan sebagai prinsip fundamental yang menjadi fondasi bagi tegaknya keadilan, kepercayaan, dan stabilitas masyarakat.⁸⁸ Penafsirannya yang ideologis dan kontekstual menjadikan konsep amanah tidak hanya sebagai pesan moral, tetapi sebagai seruan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.⁸⁹

Dengan demikian, konsep amanah dalam perspektif Sayyid Quthb adalah konsep yang revolusioner, di mana amanah menjadi kunci bagi terwujudnya masyarakat yang diridhai Allah, dan pengkhianatan terhadap amanah menjadi penyebab utama kehancuran peradaban.⁹⁰

⁸⁵Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 1, h. 348-350.

⁸⁶Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 156-158.

⁸⁷Al-Khālidi, Ṣalāh 'Abd al-Fattāh, *Al-Amānah fī al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Mauḍū'iyyah*, h. 45-50.

⁸⁸Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, h. 180-182.

⁸⁹Al-'Awwā, Muḥammad Salīm, *Sayyid Quthb: al-Mufasssir al-Nāqid* (Kairo: Maktabah al-Azhar, 1994), h. 78-80.

⁹⁰Musallam, Adnan A., *From Secularism to Jihad: Sayyid Quthb and the Foundations of Radical Islamism*, h. 125-128.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān* mengenai ayat-ayat amanah, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Sayyid Quthb memperluas makna amanah secara signifikan melampaui titipan harta semata, menjadikan amanah kekuasaan dan kepemimpinan (*al-wilāyah*) sebagai cakupan utamanya. Baginya, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada manusia, dengan tingkatan tertinggi berupa tanggung jawab memimpin dan menegakkan hukum berdasarkan syariat Allah. Ia menegaskan bahwa pemilik amanah (*ahlihā*) secara fundamental adalah Allah sebagai Pemilik sejati, sedangkan dalam tataran praktis, ahl adalah mereka yang kompeten dan bertakwa.

2. Sayyid Quthb membangun hubungan organik antara menunaikan amanah dan berhukum dengan adil. Ia berargumen bahwa keadilan sosial-politik mustahil ditegakkan di atas fondasi kekuasaan yang telah dikhianati. Penguasa yang memperoleh kekuasaan bukan sebagai amanah misalnya melalui kudeta atau korupsi tidak akan mungkin berhukum dengan adil karena ia akan menggunakan hukum untuk melindungi kekuasaannya. Kedua perintah ini merupakan satu kesatuan sistemik yang tak terpisahkan, menjadikan amanah dan keadilan sebagai dua sisi mata uang yang saling menguatkan.

3. Sayyid Quthb membaca ayat-ayat amanah melalui lensa *al-Jāhiliyyah al-Ḥadīthah* (kebodohan modern). Ia memandang masyarakat dan sistem pemerintahan yang tidak menegakkan amanah dan keadilan Ilahi sebagai bagian dari sistem jahiliyyah, meskipun penduduknya mayoritas Muslim. Penafsirannya sarat dengan kritik terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sistem peradilan yang tidak adil. Implikasi politiknya radikal yaitu penolakan terhadap kedaulatan manusia (demokrasi, nasionalisme, sosialisme) dan penegasan bahwa kedaulatan tertinggi hanya milik Allah.

4. Sayyid Quthb menawarkan jalan keluar melalui tiga pilar yang saling terkait yaitu pembentukan individu dengan kesadaran tauhid dan amanah hakiki, mobilisasi gerakan dakwah sebagai komunitas teladan, dan pendirian sistem sosial-politik Islam yang dibangun di atas prinsip amanah dan keadilan Ilahi. Ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan masyarakat yang diridhai Allah.

5. Beberapa pola karakteristik penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah dapat diidentifikasi yaitu perluasan makna amanah hingga mencakup kekuasaan dan kepemimpinan, penekanan pada dimensi sosial-politik sebagai fondasi keadilan, keterkaitan erat dengan konsep jahiliyyah sebagai kritik sistem zalim, konsistensi dalam menghubungkan antar ayat amanah secara tematik; dan penekanan pada ketakwaan sebagai pengawas internal dalam menunaikan amanah.

Dengan demikian, penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat amanah bukanlah tafsir biasa, melainkan tafsir ideologis yang berorientasi pada perubahan sosial (*tafsīr al-Harakī*). Ia mengubah pesan moral ayat tentang amanah menjadi paradigma kritis untuk mendiagnosis penyakit masyarakat sekaligus cetak biru revolusioner membangun tatanan alternatif yang berporos pada kedaulatan Allah dan penegakan amanah sebagai fondasi utamanya. Penafsiran ini menunjukkan bahwa amanah dalam pandangan Sayyid Quthb tidak pernah netral secara politik, melainkan selalu terkait dengan perjuangan menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan serta pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.

B. Saran

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil karya penulis sendiri, dan penulis sadar skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan penulis. Inilah alasan mengapa penulis membuka saran dan kritik secara umum. Berikut adalah beberapa saran yang penulis ajukan terkait penelitian ini:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara penafsiran Sayyid Quthb tentang amanah

dengan penafsiran mufasir kontemporer lainnya seperti M. Quraish Shihab atau Muhammad al-Ghazali. Kajian semacam ini akan memperkaya pemahaman tentang spektrum penafsiran modern terhadap konsep amanah, serta menunjukkan di mana posisi Sayyid Quthb di antara mufasir-mufasir lainnya.

2. Bagi Pengkaji Pemikiran Islam: Pemikiran Sayyid Quthb, khususnya tentang amanah, perlu dibaca secara kontekstual dan kritis. Kritik sosialnya yang tajam terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dapat diambil sebagai bahan refleksi yang sangat berharga. Namun, perlu disadari bahwa solusi politik-finalnya yang radikal seperti penolakan total terhadap sistem demokrasi dan nasionalisme tidak selalu dapat diaplikasikan secara langsung dalam konteks kekinian tanpa penyesuaian yang matang. Pembacaan yang kritis dan kontekstual akan memungkinkan kita mengambil sisi konstruktif dari kritik sosialnya tanpa harus mengadopsi keseluruhan bangunan politiknya yang kontroversial.

3. Bagi Pendidikan dan Dakwah: Konsep amanah dengan cakupan luas sebagaimana diuraikan Sayyid Quthb terutama yang menyangkut integritas dalam kepemimpinan, profesi, dan kehidupan publik dapat dijadikan sebagai materi pendidikan karakter dan etika sosial yang sangat relevan. Para pendidik dan da'i dapat menyampaikan urgensi amanah ini dengan menekankan dimensi ketakwaan dan tanggung jawab di hadapan Allah, namun dengan tetap memperhatikan konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang majemuk. Dengan cara ini, semangat amanah dapat hidup dalam diri setiap Muslim tanpa harus terjebak dalam kontroversi politik yang menyertainya.

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1944.
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. 4 Jilid. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, [t.th.](#)
- Aḥmad, Rifat Sayyid. *al-Naqd al-Dhātī ba'da al-Hijrah wa al-'Uzlah: Dirāsah fī Fikr Sayyid Quṭb*. Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Aṣfahānī, al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, [t.th.](#)
- 'Awwā, Muḥammad Salīm. *Sayyid Quthb: al-Mufasssir al-Nāqid*. Kairo: Maktabah al-Azhar, 1994.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 9 Jilid. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Boullata, Issa J. *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*. Albany: State University of New York Press, 1990.
- Farmāwī, 'Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*. Kairo: Dār al-Thaqāfah, 1977.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. 5 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, [t.th.](#)
- Ḥākim, Muḥammad ibn 'Abdillāh. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. 4 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. 50 Jilid. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M.

- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. 8 Jilid. Beirut: Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. 15 Jilid. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Jābirī, Muḥammad 'Ābid. *Takkūn al-'Aql al-'Arabī*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 2001.
- Jurjānī. *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Khālīdī, Ṣalāḥ 'Abd al-Fattāḥ. *Al-Amānah fī al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Mauḍū'iyyah*. Amman: Dār al-Furqān, 2010.
- _____. *Al-Tafsīr al-Ḥarakī li al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah fī Manhaj Sayyid Quṭb fī al-Tafsīr*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1415 H/1995 M.
- _____. *Sayyid Quṭb: Min al-Mīlād ilā al-Istishhād*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1428 H/2007 M.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.
- Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1427 H/2006 M.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Moussalli, Ahmad S. *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb*. Beirut: American University of Beirut, 1992.

- Musallam, Adnan A. *From Secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Foundations of Radical Islamism*. Westport: Praeger Publishers, 2005.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 5 Jilid. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Nadawī, 'Alī. *Al-Amānah wa al-Mas'ūliyyah fī al-Islām*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2005.
- Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M.
- Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. 20 Jilid. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. 6 Jilid. Kairo: Dār al-Shurūq, 1424 H/2003 M.
- _____. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1425 H/2004 M.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*. 32 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. 8 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M.
- Shāhid, al-Sayyid. *Falsafat al-Tārikh 'inda Sayyid Quthb*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. 30 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.

_____. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān*. 15 Jilid. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International, 2025.

Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 8 Jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Abdullah, Khalid. "Sayyid Quthb's Exegesis of Social Justice: A Study of Fī Zilāl al-Qur'ān." Disertasi. University of Edinburgh, 2020.

Az-Zahra, Fatimah. "Konsep Amanah dalam al-Qur'an: Studi Analisis QS. al-Aḥzāb: 72." Skripsi Sarjana. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1441 H/2020 M.

Fahmi, Muhammad. "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah)." Skripsi Sarjana. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1441 H/2020 M.

Fauzi, Ahmad. "Konsep al-Ḥākimiyyah menurut Sayyid Qutb." Tesis Magister. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M.

Marlina, Rina. "Konsep Amanah dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān: Studi Analisis QS. Al-Aḥzab Ayat 72." Skripsi Sarjana. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rahmah, Siti. "Amanah sebagai Etika Publik dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar." Skripsi Sarjana. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sari, Novita. "Pemikiran Sayyid Quthb tentang Keadilan Sosial dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān." Tesis Magister. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al-Ghifari, Ahmad. "Asbabun Nuzul dan Kontekstualisasi QS. An-Nisa': 58 dalam Etika Birokrasi." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (1439 H/2018 M): 25-30.

Hakim, Ahmad. "Metode Tafsir Sayyid Qutb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 2 (1442 H/2021 M): 210-225.

Hakim, Muhammad Nur dan Ali Mustafa. "Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tematik." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 145-160.

Yunus, Muhammad. "The Concept of Ḥākimiyyah in Sayyid Qutb's Thought." *Journal of Islamic Studies* 30, no. 1 (2019): 45-68.

Zuhri, Fadhlān. "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili." *Jurnal Al-Dzikra* 14, no. 1 (2020): 89-104.

DAFTAR RIWAYAT DIRI

1. Identitas Diri

Nama : Nailul Authar
TTL : Banda Aceh, 17 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/230303150
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Desa Ujung XII, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Drs. Ramli Abdullah
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Misbah, S.Pd
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan

SD : MIN 39 Aceh Besar
SMP : Pesantren Modern Al Manar
MAN : Pesantren Modern Al Manar
Perguruan Tinggi : International University of Afrika
Fakultas : Dirasat Islamiyyah
Prodi : Dakwah dan Sirah Islamiyyah

Banda Aceh, 19 Juli 2026
Yang menyatakan,

Nailul Authar
NIM: 230303150